

SALINAN
NOMOR 18/2024

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA MALANG
TAHUN 2024-2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MALANG,

- Menimbang:
- a. bahwa pembangunan Kota Malang perlu diarahkan pada pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang sehingga terwujud kualitas ruang yang mampu meningkatkan kesejahteraan umum, keadilan sosial, kelestarian lingkungan serta berkelanjutan;
 - b. bahwa pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kota yang optimal dan berwawasan lingkungan dapat berakibat pada ketidakseimbangan perkembangan struktur dan fungsi ruang kota, sehingga diperlukan keterpaduan pembangunan antar sektor dan antar pelaku pembangunan;
 - c. bahwa dalam rangka mewujudkan keserasian dan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan pemangku kepentingan di Kota Malang, maka diperlukan Rencana Detail Tata Ruang Kota Malang, selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah

Provinsi Jawa Timur, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang, dan Rencana Tata Ruang Kabupaten yang berbatasan, serta kebijakan pembangunan daerah Kota Malang;

- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 118 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2022-2042, untuk operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah perlu disusun Peraturan Walikota tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Malang Tahun 2024-2044;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur 2023 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA MALANG TAHUN 2024-2044.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Malang.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut Pemerintah dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain

hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
9. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
10. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
11. Rencana Tata Ruang adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
12. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
13. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
14. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
15. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
16. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTRnya,

sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten/kota yang bersangkutan.

17. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri dari beberapa blok.
18. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
19. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah perencanaan dan/atau regional.
20. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
21. Pusat Lingkungan Kecamatan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kecamatan.
22. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kelurahan/desa.
23. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
24. Jalan Arteri Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
25. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.

26. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
27. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
28. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
29. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaanya diwajibkan membayar tol.
30. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
31. Terminal Penumpang Tipe A adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota antarprovinsi, angkutan lintas batas antarnegara, angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan kota, serta angkutan perdesaan.
32. Terminal Penumpang Tipe B adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan kota, serta angkutan perdesaan.
33. Terminal Penumpang Tipe C adalah Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota dan angkutan perdesaan.
34. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintas wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
35. Jaringan Jalur Kereta Api Khusus adalah jalur kereta api yang hanya digunakan untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tertentu dan tidak digunakan untuk melayani masyarakat umum.

36. Stasiun Kereta Api Penumpang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.
37. Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi adalah prasarana utama yang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah.
38. Sarana Penyimpanan Bahan Bakar adalah tempat penyimpanan bahan bakar beserta fasilitas pendukungnya.
39. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
40. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
41. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
42. Gardu Listrik adalah bangunan sebagaimana tempat distribusi arus listrik.
43. Gardu Induk adalah gardu yang berfungsi untuk menurunkan tegangan dari jaringan subtransmisi menjadi tegangan menengah.
44. Gardu Distribusi adalah gardu yang berfungsi untuk menurunkan tegangan primer menjadi tegangan sekunder.
45. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap.
46. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
47. Jaringan Serat Optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antaribu kota provinsi dan/atau antarjaringan lainnya yang

menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring.

48. Menara *Base Transceiver Station* adalah bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat otomatisasi sambungan telepon.
49. Sistem Jaringan Irigasi adalah bangunan irigasi yang berfungsi untuk mengambil air dari sumber air.
50. Bangunan Sumber Daya Air adalah Bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
51. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/ primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
52. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
53. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
54. Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
55. Bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, beton, dan/ atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang (*tailing*), atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk.
56. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
57. Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum

melalui proses fisika, kimia, dan/ atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.

58. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
59. Unit Pelayanan adalah titik pengambilan air terdiri atas sambungan langsung, hidran umum, dan/atau hidran kebakaran, yang harus dipasang alat pengukuran berupa meter air.
60. Bangunan Pengambil Air Baku adalah bangunan yang berfungsi sebagai pengambilan dan atau penyedia air baku.
61. Instalasi Produksi adalah tempat pengolahan air sungai menjadi air yang dapat dikonsumsi.
62. Bangunan Penampung Air adalah bangunan atau konstruksi yang dibangun dengan segala perlengkapannya dan dipergunakan sebagai tempat untuk menampung air minum.
63. Jaringan Distribusi Pembagi adalah pipa yang digunakan untuk pengaliran Air Minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
64. Hidran Kebakaran adalah Alat yang dilengkapi dengan selang dan mulut pancar (*nozzle*) untuk mengalirkan air bertekanan yang digunakan bagi keperluan pemadaman kebakaran.
65. Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik adalah sarana yang digunakan dalam serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik.
66. Sub-sistem Pengolahan Setempat adalah sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.
67. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

68. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
69. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
70. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
71. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
72. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
73. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
74. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
75. Bangunan Peresapan (Kolam Retensi) adalah sarana drainase yang berfungsi untuk menampung dan meresapkan air hujan di suatu wilayah.
76. Jalur Evakuasi Bencana adalah Jalur yang menghubungkan hunian dengan TES dan jalur yang menghubungkan TES dengan TEA.
77. Tempat Evakuasi Sementara yang selanjutnya disingkat TES adalah tempat berkumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.

78. Tempat Evakuasi Akhir yang selanjutnya disingkat TEA adalah tempat berkumpul akhir bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
79. Jalur Sepeda adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, memiliki lebar cukup untuk melintas satu sepeda, selain sepeda motor.
80. Jaringan Pejalan Kaki adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.
81. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
82. Sub-Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
83. Zona Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
84. Zona Budi Daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
85. Zona Badan Air dengan kode BA adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, dan embung, dan sebagainya.
86. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan

sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sungai, embung, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.

87. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
88. Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1 adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
89. Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
90. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
91. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
92. Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut.
93. Sub-Zona Taman RT dengan kode RTH-6 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkup 1 (satu) RT, khususnya untuk melayani kegiatan sosial di lingkungan RT tersebut.

94. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
95. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan maupun di dalam ruang pengawasan jalan, sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
96. Zona Lindung Geologi dengan kode LGE adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk melindungi cagar alam geologi.
97. Sub-Zona Imbuhan Air Tanah dengan kode LGE-4 adalah peruntukan ruang yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah.
98. Zona Cagar Budaya dengan kode CB adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
99. Zona Badan Jalan dengan kode BJ adalah bagian jalan berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
100. Zona Pertanian dengan kode P adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan perusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
101. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 adalah peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan

kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.

102. Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4 adalah peruntukan ruang yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.
103. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL adalah peruntukan ruang yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
104. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
105. Zona Pariwisata dengan kode W adalah peruntukan ruang yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
106. Zona Perumahan dengan kode R adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
107. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
108. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
109. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan

fasilitasnya dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.

110. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
111. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
112. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
113. Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
114. Zona Campuran dengan kode C adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung beberapa peruntukan fungsi dan/atau bersifat terpadu, seperti perumahan, perdagangan dan jasa, dan perkantoran.
115. Sub-Zona Campuran Intensitas Tinggi dengan kode C-1 adalah Peruntukan ruang yang terdiri atas campuran hunian dan non-hunian dengan intensitas pemanfaatan ruang /kepadatan zona terbangun sedang hingga tinggi. Apabila tidak ada keterbatasan daya dukung lingkungan dan ketentuan nilai sosial budaya setempat maka KDB kawasan campuran intensitas tinggi maksimum 80% dan ketinggian bangunan lebih dari 5 lantai.
116. Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2 adalah Peruntukan ruang yang terdiri atas campuran hunian dan non hunian dengan intensitas pemanfaatan ruang/kepadatan zona terbangun sedang. Apabila tidak ada keterbatasan daya dukung lingkungan dan ketentuan nilai sosial budaya setempat maka KDB kawasan campuran intensitas menengah maksimum 70% dan ketinggian bangunan 3 sampai 5 lantai.
117. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K adalah peruntukan ruang difungsikan untuk pengembangan

kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.

118. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
119. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan, dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
120. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan, dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
121. Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
122. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan tertentu pada daerah tertentu di luar kegiatan pada zona yang telah ditentukan.
123. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum dengan kode PL-3 adalah peruntukan ruang yang memiliki fasilitas/unit yang dapat mengolah air baku melalui proses fisik, kimia dan atau biologi tertentu sehingga menghasilkan air minum yang memenuhi baku mutu yang berlaku.
124. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah dengan kode PL-4 adalah peruntukan ruang yang memiliki fasilitas bangunan air yang berfungsi untuk mengolah limbah domestik atau limbah industri, dan sebagainya.

125. Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6 adalah peruntukan ruang untuk melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang.
126. Sub-Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP adalah peruntukan ruang di daratan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk mengumpulkan dan mengelola persampahan.
127. Sub-Zona Transportasi dengan kode TR adalah peruntukan ruang yang adalah bagian dari peruntukan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
128. Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi hankam, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, Kodam, Korem, Koramil, dan sebagainya.
129. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana detail tata ruang.
130. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas persil/kaveling. KDB Maksimum ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat pengisian atau peresapan air, kapasitas drainase, dan jenis penggunaan lahan. KDB Maksimum dapat dinyatakan dalam satuan persentase.
131. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas persil/kaveling. KLB minimum dan maksimum ditetapkan dengan tingkat pelayanan

prasarana, dampak atau kebutuhan terhadap pelayanan prasarana, dampak atau kebutuhan terhadap prasarana tambahan, serta ekonomi, sosial dan pembiayaan.

132. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas persil/kaveling. KDH minimal digunakan untuk mewujudkan ruang terbuka hijau dan diberlakukan secara umum pada suatu zona. KDH minimal ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat pengisian atau peresapan air dan kapasitas drainase. KDH minimal dapat dinyatakan dalam satuan persentase.
133. Koefisien Tapak Basement yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase luas tapak bangunan yang dihitung dari proyeksi dinding terluar bangunan di bawah permukaan tanah terhadap luas perpetakan atau lahan perencanaan yang dikuasai sesuai RTRW, RDTR, dan PZ.
134. Koefisien Wilayah Terbangun yang selanjutnya disingkat KWT adalah perbandingan antara luas wilayah terbangun dengan luas seluruh wilayah.
135. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah jarak minimum antara garis pagar terhadap dinding bangunan terdepan. GSB ditetapkan dengan mempertimbangkan keselamatan, risiko kebakaran, kesehatan, kenyamanan, dan estetika.
136. Jarak Bebas Samping yang selanjutnya disingkat JBS adalah jarak minimum antara batas petak samping terhadap dinding bangunan terdekat.
137. Jarak Bebas Belakang yang selanjutnya disingkat JBB jarak minimum antara garis batas petak belakang terhadap dinding bangunan terbelakang.
138. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan karakteristik zona dan kegiatannya. Selain itu, ketentuan pada zona-zona

yang digambarkan di peta khusus yang memiliki pertampalan (*overlay*) dengan zona lainnya. Ketentuan khusus adalah aturan tambahan yang ditampalkan (*overlay*) di atas aturan dasar karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri karena belum diatur di dalam aturan dasar.

139. Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan adalah ketentuan pada wilayah daratan dan/perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
140. Ketentuan Khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah ketentuan pada pertanian tanaman pangan yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten.
141. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana adalah ketentuan pada kawasan yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi yang untuk jangka waktu tertentu tidak dapat atau tidak mampu mencegah, meredam, mencapai kesiapan, sehingga mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
142. Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana adalah ketentuan khusus pada lokasi yang paling aman dan paling efisien dijangkau melalui jalur evakuasi yang aman oleh masyarakat pada saat terjadi jenis bencana tertentu, meliputi tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir.
143. Ketentuan Khusus Cagar Budaya adalah kawasan yang memiliki warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu

pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

144. Ketentuan Khusus Kawasan Resapan Air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.
145. Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan adalah ketentuan pada kawasan yang dibentuk oleh jarak atau radius maya tertentu dari garis atau titik pusat yang diproteksi, antara lain sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan danau/waduk, sempadan mata air, sempadan ketenagalistrikan, dan sempadan pipa/kabel.
146. Teknik Pengaturan Zonasi yang selanjutnya disingkat TPZ adalah ketentuan lain dari zonasi konvensional yang dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan zonasi dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penerapan peraturan zonasi dasar, mempertimbangkan kondisi kontekstual kawasan dan arah penataan ruang.
147. *Bonus Zoning* adalah TPZ yang memberikan izin kepada pengembang untuk meningkatkan intensitas pemanfaatan ruang melebihi aturan dasar, dengan imbalan (kompensasi) pengembang tersebut harus menyediakan sarana publik tertentu, misalnya RTH, terowongan penyeberangan, dan sebagainya.
148. *Conditional Uses* adalah TPZ yang memungkinkan suatu pemanfaatan ruang yang dianggap penting atau diperlukan keberadaannya untuk dimasukkan ke dalam satu Zona peruntukan tertentu sekalipun karakteristiknya tidak memenuhi kriteria Zona peruntukan tersebut. Pemerintah Daerah dapat menerbitkan izin pemanfaatan ruang bersyarat atau Conditional Use Permit (CUP) setelah melalui pembahasan dan pertimbangan TKPRD.
149. Zona Pelestarian Cagar Budaya adalah TPZ yang memberikan pembatasan pembangunan untuk mempertahankan bangunan dan situs yang memiliki nilai

budaya tertentu. Dapat berupa persyaratan khusus dalam perizinan untuk tidak mengubah struktur dan bentuk asli bangunan.

150. TPZ Lainnya adalah yang tidak termasuk pada jenis TPZ (kode penulisan m1 dan m2) dapat didefinisikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pemerintah daerah.
151. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan rencana tata ruang.
152. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
153. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
154. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
155. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini, meliputi:

- a. ruang lingkup WP;
- b. tujuan penataan WP;
- c. rencana Struktur Ruang;
- d. rencana Pola Ruang;
- e. ketentuan Pemanfaatan Ruang; dan
- f. Peraturan Zonasi.

BAB II

RUANG LINGKUP WP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a disebut sebagai Kota Malang.
- (2) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan aspek administrasi dan fungsional dengan luas wilayah 11.107,65 (sebelas ribu seratus tujuh koma enam lima) hektare, termasuk ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi.
- (3) Batas-batas WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pakisaji dan Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tumpang dan Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.
- (4) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. SWP I.A meliputi Kecamatan Blimbing dengan luas 1.764,10 (seribu tujuh ratus enam puluh empat koma satu nol) hektare, yang terdiri atas Kelurahan Jodipan, Kelurahan Polehan, Kelurahan Kesatrian, Kelurahan Bunulrejo, Kelurahan Purwantoro, Kelurahan Pandanwangi, Kelurahan Blimbing, Kelurahan Purwodadi, Kelurahan Polowijen, Kelurahan Arjosari, dan Kelurahan Balarjosari;
 - b. SWP I.B meliputi Kecamatan Kedungkandang dengan luas 3.984,40 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh empat koma empat nol) hektare, yang terdiri atas Kelurahan Arjowinangun, Kelurahan Tlogowaru, Kelurahan Wonokoyo, Kelurahan Bumiayu, Kelurahan Buring, Kelurahan Mergosono, Kelurahan Kotalama, Kelurahan Kedungkandang, Kelurahan Sawojajar,

Kelurahan Madyopuro, Kelurahan Lesanpuro, dan Kelurahan Cemorokandang;

- c. SWP I.C meliputi Kecamatan Klojen dengan luas 874,09 (delapan ratus tujuh puluh empat koma nol sembilan) hektare, yang terdiri atas Kelurahan Kasin, Kelurahan Sukoharjo, Kelurahan Kiduldalem, Kelurahan Kauman, Kelurahan Bareng, Kelurahan Gading Kasri, Kelurahan Oro-oro Dowo, Kelurahan Klojen, Kelurahan Rampalcelaket, Kelurahan Samaan, dan Kelurahan Penanggungan;
 - d. SWP I.D meliputi Kecamatan Lowokwaru dengan luas 2.325,04 (dua ribu tiga ratus dua puluh lima koma nol empat) hektare, yang terdiri atas Kelurahan Merjosari, Kelurahan Dinoyo, Kelurahan Sumbersari, Kelurahan Ketawanggede, Kelurahan Jatimulyo, Kelurahan Lowokwaru, Kelurahan Mojolangu, Kelurahan Tunjungsekar, Kelurahan Tasik Madu, Kelurahan Tulusrejo, Kelurahan Tunggulwulung, dan Kelurahan Tlogomas; dan
 - e. SWP I.E meliputi Kecamatan Sukun dengan luas 2.160,03 (dua ribu seratus enam puluh koma nol tiga) hektare, yang terdiri atas Kelurahan Kebonsari, Kelurahan Gadang, Kelurahan Ciptomulyo, Kelurahan Sukun, Kelurahan Bandungrejosari, Kelurahan Bakalankrajan, Kelurahan Mulyorejo, Kelurahan Bandulan, Kelurahan Tanjungrejo, Kelurahan Pisangcandi, dan Kelurahan Karangbesuki.
- (5) Batas-batas WP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pelaksanaannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

TUJUAN PENATAAN WP

Pasal 4

Tujuan penataan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah mewujudkan WP Kota Malang sebagai Pusat Kegiatan berskala Nasional yang berbasis pada pengembangan Kawasan Pendidikan, Perdagangan dan Jasa yang Mandiri dan berkualitas serta pengembangan Kawasan Permukiman yang Inklusif dan Berkelanjutan yang didukung dengan peningkatan infrastruktur dan fasilitas perkotaan yang integratif dan berkualitas.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang RDTR Kota Malang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - h. rencana jaringan persampahan;
 - i. rencana jaringan drainase; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya.

- (2) Rencana Struktur Ruang digambarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan;
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai pusat perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota, meliputi:
 - a. SWP I.B terdapat di blok I.B.18 dengan fungsi pelayanan primer sebagai perdagangan dan jasa serta fungsi sekunder sebagai ruang terbuka hijau dan perkantoran; dan
 - b. SWP I.C terdapat di blok I.C.7 dengan fungsi pelayanan primer sebagai perkantoran dan fungsi pelayanan sekunder sebagai fasilitas umum, fasilitas sosial, dan perdagangan dan jasa.
- (3) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berfungsi untuk melayani kegiatan pada sub wilayah kota, meliputi:
 - a. Sub Pusat Pelayanan Kota Blimbing terdapat di SWP I.A pada blok I.A.16 dengan fungsi primer sebagai industri serta fungsi sekunder sebagai perdagangan dan jasa, fasilitas umum, dan fasilitas sosial;

- b. Sub Pusat Pelayanan Kota Kedungkandang terdapat di SWP I.B pada blok I.B.34 dengan fungsi primer sebagai perdagangan dan jasa serta fungsi sekunder sebagai fasilitas umum, fasilitas sosial dan ruang terbuka hijau;
 - c. Sub Pusat Pelayanan Kota Klojen terdapat di SWP I.C pada blok I.C.9 dengan fungsi primer sebagai perdagangan dan jasa serta fungsi sekunder sebagai fasilitas umum, fasilitas sosial dan ruang terbuka hijau;
 - d. Sub Pusat Pelayanan Kota Lowokwaru terdapat di SWP I.D pada blok I.D.27 dengan fungsi primer sebagai perdagangan dan jasa serta fungsi sekunder sebagai fasilitas umum, fasilitas sosial dan ruang terbuka hijau; dan
 - e. Sub Pusat Pelayanan Kota Sukun terdapat di SWP I.E pada blok I.E.25 dengan fungsi primer sebagai perdagangan dan jasa serta fungsi sekunder sebagai fasilitas umum, fasilitas sosial dan ruang terbuka hijau.
- (4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Pusat Lingkungan Kecamatan, meliputi:
 - 1. Pusat Lingkungan Kecamatan Blimbing terdapat di SWP I.A pada blok I.A.5;
 - 2. Pusat Lingkungan Kecamatan Kedungkandang terdapat di SWP I.B pada blok I.B.18;
 - 3. Pusat Lingkungan Kecamatan Klojen terdapat di SWP I.C pada blok I.C.10;
 - 4. Pusat Lingkungan Kecamatan Lowokwaru terdapat di SWP I.D pada blok I.D.20; dan
 - 5. Pusat Lingkungan Kecamatan Sukun terdapat di SWP I.E pada blok I.E.10.
 - b. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa, meliputi:
 - 1. Pusat Lingkungan Kelurahan Balearjosari terdapat di SWP I.A pada blok I.A.1;
 - 2. Pusat Lingkungan Kelurahan Polowijen terdapat di SWP I.A pada blok I.A.5;

3. Pusat Lingkungan Kelurahan Purwodadi terdapat di SWP I.A pada blok I.A.7;
4. Pusat Lingkungan Kelurahan Pandanwangi terdapat di SWP I.A pada blok I.A.13;
5. Pusat Lingkungan Kelurahan Purwantoro terdapat di SWP I.A pada blok I.A.18;
6. Pusat Lingkungan Kelurahan Bunulrejo terdapat di SWP I.A pada blok I.A.22;
7. Pusat Lingkungan Kelurahan Kesatrian terdapat di SWP I.A pada blok I.A.24;
8. Pusat Lingkungan Kelurahan Polehan terdapat di SWP I.A pada blok I.A.26;
9. Pusat Lingkungan Kelurahan Jodipan terdapat di SWP I.A pada blok I.A.27;
10. Pusat Lingkungan Kelurahan Arjowinangun terdapat di SWP I.B pada blok I.B.3;
11. Pusat Lingkungan Kelurahan Tlogowaru terdapat di SWP I.B pada blok I.B.7;
12. Pusat Lingkungan Kelurahan Wonokoyo terdapat di SWP I.B pada blok I.B.11;
13. Pusat Lingkungan Kelurahan Bumiayu terdapat di SWP I.B pada blok I.B.16;
14. Pusat Lingkungan Kelurahan Mergosono terdapat di SWP I.B pada blok I.B.24;
15. Pusat Lingkungan Kelurahan Kotalama terdapat di SWP I.B pada blok I.B.25;
16. Pusat Lingkungan Kelurahan Kedungkandang terdapat di SWP I.B pada blok I.B.26;
17. Pusat Lingkungan Kelurahan Lesanpuro terdapat di SWP I.B pada blok I.B.32;
18. Pusat Lingkungan Kelurahan Madyopuro terdapat di SWP I.B pada blok I.B.35;
19. Pusat Lingkungan Kelurahan Cemorokandang terdapat di SWP I.B pada blok I.B.38;
20. Pusat Lingkungan Kelurahan Rampalcelaket terdapat di SWP I.C pada blok I.C.1;

21. Pusat Lingkungan Kelurahan Samaan terdapat di SWP I.C pada blok I.C.2;
22. Pusat Lingkungan Kelurahan Penanggungan terdapat di SWP I.C pada blok I.C.3;
23. Pusat Lingkungan Kelurahan Oro-oro Dowo terdapat di SWP I.C pada blok I.C.5;
24. Pusat Lingkungan Kelurahan Klojen terdapat di SWP I.C pada blok I.C.6;
25. Pusat Lingkungan Kelurahan Bareng terdapat di SWP I.C pada blok I.C.12;
26. Pusat Lingkungan Kelurahan Kasin terdapat di SWP I.C pada blok I.C.13;
27. Pusat Lingkungan Kelurahan Sukoharjo terdapat di SWP I.C pada blok I.C.16;
28. Pusat Lingkungan Kelurahan Tasik Madu terdapat di SWP I.D pada blok I.D.2;
29. Pusat Lingkungan Kelurahan Tunjungsekar terdapat di SWP I.D pada blok I.D.6;
30. Pusat Lingkungan Kelurahan Tunggulwulung terdapat di SWP I.D pada blok I.D.10;
31. Pusat Lingkungan Kelurahan Mojolangu terdapat di SWP I.D pada blok I.D.14;
32. Pusat Lingkungan Kelurahan Jatimulyo terdapat di SWP I.D pada blok I.D.18;
33. Pusat Lingkungan Kelurahan Tlogomas terdapat di SWP I.D pada blok I.D.23;
34. Pusat Lingkungan Kelurahan Merjosari terdapat di SWP I.D pada blok I.D.26;
35. Pusat Lingkungan Kelurahan Ketawanggede terdapat di SWP I.D pada blok I.D.29;
36. Pusat Lingkungan Kelurahan Sumbersari terdapat di SWP I.D pada blok I.D.30;
37. Pusat Lingkungan Kelurahan Lowokwaru terdapat di SWP I.D pada blok I.D.33;
38. Pusat Lingkungan Kelurahan Bakalankrajan terdapat di SWP I.E pada blok I.E.1;

39. Pusat Lingkungan Kelurahan Kebonsari terdapat di SWP I.E pada blok I.E.6;
 40. Pusat Lingkungan Kelurahan Gadang terdapat di SWP I.E pada blok I.E.8;
 41. Pusat Lingkungan Kelurahan Ciptomulyo terdapat di SWP I.E pada blok I.E.9;
 42. Pusat Lingkungan Kelurahan Sukun terdapat di SWP I.E pada blok I.E.12;
 43. Pusat Lingkungan Kelurahan Tanjungrejo terdapat di SWP I.E pada blok I.E.14;
 44. Pusat Lingkungan Kelurahan Bandulan terdapat di SWP I.E pada blok I.E.15;
 45. Pusat Lingkungan Kelurahan Mulyorejo terdapat di SWP I.E pada blok I.E.17; dan
 46. Pusat Lingkungan Kelurahan Karangbesuki terdapat di SWP I.E pada blok I.E.22.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. jalan Arteri Primer;
 - b. jalan Arteri Sekunder;
 - c. jalan Kolektor Primer;
 - d. jalan Kolektor Sekunder;
 - e. jalan Lokal Sekunder;
 - f. jalan Lingkungan Sekunder;
 - g. jalan Tol;

- h. jaringan Jalur Kereta Api Antarkota;
 - i. jaringan Jalur Kereta Api Khusus;
 - j. terminal Penumpang Tipe A;
 - k. terminal Penumpang Tipe B;
 - l. terminal Penumpang Tipe C;
 - m. jembatan;
 - n. halte; dan
 - o. stasiun Kereta Api.
- (2) Jalan Arteri Primer sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Jln. A. Yani (Malang) melintas di SWP I.A;
 - b. Jln. Raden Intan (Malang) melintas di SWP I.A;
 - c. Jln. Panji Suroso (Malang) melintas di SWP I.A;
 - d. Jln. Sunandar P. Sudarmo (Malang) melintas di SWP I.A;
 - e. Jln. Gatot Subroto (Malang) melintas di SWP I.A dan SWP I.C;
 - f. Jln. Jend. Sudirman (Malang) melintas di SWP I.A dan SWP I.C;
 - g. Jln. Tumenggung Suryo (Malang) melintas di SWP I.A dan SWP I.C;
 - h. Jln. Martadinata (Malang) melintas di SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.E;
 - i. Jln. Kol. Sugiyono (Malang) melintas di SWP I.B dan SWP I.E;
 - j. Jln. Sudanco Supriadi (Malang) melintas di SWP I.E; dan
 - k. Jln. KS. Tubun (Malang) melintas di SWP I.E.
- (3) Jalan Arteri Sekunder sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, melintas di seluruh SWP di Kota Malang, meliputi ruas jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Jalan Kolektor Primer sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. Akses Terminal Tipe A Arjosari (Malang) melintas di SWP I.A;
 - b. Jln. A. Yani (Malang) (JKP-2 / JKP-3) melintas di SWP I.A;
 - c. Jln. Laksda Adisucipto (Malang) (JKP-2 / JKP-3) melintas di SWP I.A;
 - d. Jln. Borobudur (Malang) (JKP-2 / JKP-3) melintas di SWP I.A dan SWP I.D;
 - e. Jln. Tlogo Mas (Malang) (JKP-2 / JKP-3) melintas di SWP I.D;
 - f. Jln. Mayjen. Hariyono (Malang) (JKP-2 / JKP-3) melintas di SWP I.D;
 - g. Jln. Sukarno – Hatta (Malang) (JKP-2 / JKP-3) melintas di SWP I.D;
 - h. Bts. Kota Malang – Bts. Kota Batu (Sengkaling) (JKP-2 / JKP-3) melintas di SWP I.D;
 - i. Bts. Kota Malang – Turen (JKP-2 / JKP-3) melintas di SWP I.E; dan
 - j. Jln. Kol. Sugiono (Malang) (JKP-2 / JKP-3) melintas di SWP I.E.
- (5) Rencana peningkatan Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
 - (6) Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melintas di seluruh SWP di Kota Malang, meliputi ruas jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 - (7) Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, melintas di seluruh SWP di Kota Malang, meliputi ruas jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 - (8) Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, melintas di seluruh SWP di Kota Malang,

meliputi ruas jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (9) Jalan Tol sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
 - a. Jalan Tol Pandaan – Malang melintas di SWP I.B; dan
 - b. Rencana Jalan Tol Malang – Kepanjen melintas di SWP I.B yang bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
- (10) Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi:
 - a. Jalur kereta api *double track* Bangil-Malang-Blitar-Kertosono yang melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.E;
 - b. Jalur kereta api Malang-Pakis-Tumpang melintas di SWP I.A yang bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; dan
 - c. Jalur kereta api Malang-Turen-Dampit melintas di SWP I.E yang bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
- (11) Jaringan Jalur Kereta Api Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, merupakan jalur kereta api yang melayani angkutan bahan bakar minyak yang melintas di SWP I.C dan SWP I.E.
- (12) Terminal Penumpang Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j yaitu Terminal Arjosari terdapat di SWP I.A pada blok I.A.3.
- (13) Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k yaitu Terminal Hamid Rusdi terdapat di SWP I.B pada blok I.B.12.
- (14) Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, meliputi:

- a. Terminal Arjosari Aset Pemerintah Kota Malang di SWP I.A pada blok I.A.3;
 - b. Terminal Madyopuro terdapat di SWP I.B pada blok I.B.35; dan
 - c. Terminal Mulyorejo terdapat di SWP I.E pada blok I.E.17.
- (15) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, terdapat di seluruh SWP di Kota Malang, tercantum dalam Lampiran II. 6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (16) Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, meliputi:
- a. SWP I.A terdapat di blok I.A.6, I.A.7, I.A.17, dan I.A.20;
 - b. SWP I.C terdapat di blok I.C.1, I.C.3, I.C.6, I.C.7, I.C.9, I.C.10, dan I.C.13; dan
 - c. SWP I.D terdapat di blok I.D.29, dan I.D.31; dan
 - d. SWP I.E terdapat di blok I.E.10.
- (17) Stasiun Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o meliputi:
- a. Stasiun penumpang besar yaitu Stasiun Malang terdapat di SWP I.C pada blok I.C.7;
 - b. Stasiun penumpang besar yaitu Stasiun Malang Kota Lama terdapat di SWP I.E pada blok I.E.9; dan
 - c. Stasiun penumpang kecil yaitu Stasiun Blimbing terdapat di SWP I.A pada blok I.A.7.
- (18) Rencana jaringan transportasi digambarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Energi

Pasal 8

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi;
 - b. SUTT;
 - c. SUTM;
 - d. SUTR; dan
 - e. Gardu Listrik.
- (2) Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Sarana Penyimpanan Bahan Bakar yang terdapat di SWP I.E pada blok I.E.9.
- (3) SUTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.D, dan SWP I.E.
- (4) SUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di seluruh SWP di Kota Malang.
- (5) SUTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melintas di seluruh SWP di Kota Malang.
- (6) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. Gardu Induk; dan
 - b. Gardu Distribusi.
- (7) Gardu Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
 - a. Gardu Induk Blimbing terdapat di SWP I.A pada blok I.A.16;
 - b. Gardu Induk Polehan terdapat di SWP I.A pada blok I.A.26; dan
 - c. Gardu Induk Kebon Agung terdapat di SWP I.E pada blok I.E.4.
- (8) Gardu Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
 - a. SWP I.A terdapat di blok I.A.1, I.A.2, I.A.3, I.A.4, I.A.5, I.A.6, I.A.7, I.A.8, I.A.9, I.A.10, I.A.11, I.A.12, I.A.13,

- I.A.14, I.A.15, I.A.16, I.A.17, I.A.18, I.A.19, I.A.20, I.A.21, I.A.22, I.A.23, I.A.24, I.A.25, I.A.26, dan I.A.27;
- b. SWP I.B terdapat di blok I.B.1, I.B.2, I.B.3, I.B.4, I.B.6, I.B.7, I.B.8, I.B.10, I.B.11, I.B.12, I.B.13, I.B.14, I.B.15, I.B.16, I.B.17, I.B.18, I.B.19, I.B.20, I.B.21, I.B.22, I.B.23, I.B.24, I.B.25, I.B.26, I.B.27, I.B.28, I.B.29, I.B.30, I.B.31, I.B.32, I.B.33, I.B.34, I.B.35, I.B.36, I.B.37, dan I.B.38;
- c. SWP I.C terdapat di blok I.C.1, I.C.2, I.C.3, I.C.4, I.C.5, I.C.6, I.C.7, I.C.8, I.C.9, I.C.10, I.C.11, I.C.12, I.C.13, I.C.14, I.C.15, dan I.C.16;
- d. SWP I.D terdapat di blok I.D.1, I.D.2, I.D.3, I.D.4, I.D.5, I.D.6, I.D.7, I.D.8, I.D.9, I.D.10, I.D.11, I.D.12, I.D.13, I.D.14, I.D.15, I.D.16, I.D.17, I.D.18, I.D.19, I.D.20, I.D.21, I.D.22, I.D.23, I.D.24, I.D.25, I.D.26, I.D.27, I.D.28, I.D.29, I.D.30, I.D.31, I.D.32, I.D.33, dan I.D.34;
dan
- e. SWP I.E terdapat di blok I.E.1, I.E.2, I.E.3, I.E.4, I.E.5, I.E.6, I.E.7, I.E.8, I.E.9, I.E.10, I.E.11, I.E.12, I.E.13, I.E.14, I.E.15, I.E.16, I.E.17, I.E.18, I.E.19, I.E.20, I.E.21, I.E.22, I.E.23, I.E.24, dan I.E.25.
- (9) Rencana jaringan energi digambarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima

Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 9

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Jaringan Tetap; dan
- b. Jaringan Bergerak Seluler.

- (2) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Jaringan Serat Optik melintas di seluruh SWP di Kota Malang.
- (3) Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara *Base Transceiver Station*, meliputi:
- a. SWP I.A pada di blok I.A.1, I.A.2, I.A.3, I.A.4, I.A.5, I.A.7, I.A.8, I.A.9, I.A.10, I.A.11, I.A.12, I.A.14, I.A.15, I.A.16, I.A.17, I.A.18, I.A.19, I.A.20, I.A.21, I.A.22, I.A.23, I.A.24, I.A.25, I.A.26, dan I.A.27;
 - b. SWP I.B pada di blok I.B.1, I.B.3, I.B.4, I.B.5, I.B.6, I.B.7, I.B.8, I.B.9, I.B.10, I.B.11, I.B.12, I.B.13, I.B.15, I.B.16, I.B.17, I.B.19, I.B.20, I.B.21, I.B.22, I.B.23, I.B.24, I.B.25, I.B.26, I.B.27, I.B.28, I.B.30, I.B.31, I.B.32, I.B.33, I.B.34, I.B.35, I.B.36, I.B.37, dan I.B.38;
 - c. SWP I.C pada di blok I.C.1, I.C.2, I.C.3, I.C.4, I.C.5, I.C.6, I.C.7, I.C.9, I.C.10, I.C.11, I.C.12, I.C.13, I.C.14, I.C.15, dan I.C.16;
 - d. SWP I.D pada di blok I.D.1, I.D.2, I.D.3, I.D.4, I.D.5, I.D.6, I.D.7, I.D.8, I.D.11, I.D.12, I.D.13, I.D.14, I.D.15, I.D.16, I.D.17, I.D.18, I.D.19, I.D.20, I.D.21, I.D.22, I.D.23, I.D.25, I.D.26, I.D.27, I.D.28, I.D.29, I.D.30, I.D.31, I.D.32, I.D.33, I.D.34; dan
 - e. SWP I.E pada di blok I.E.1, I.E.2, I.E.3, I.E.5, I.E.7, I.E.8, I.E.9, I.E.10, I.E.11, I.E.12, I.E.13, I.E.14, I.E.15, I.E.17, I.E.18, I.E.19, I.E.20, I.E.21, I.E.22, I.E.23, I.E.24, dan I.E.25.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi digambarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 10

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. Sistem Jaringan Irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. Bangunan Sumber Daya Air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Jaringan Irigasi Primer;
 - b. Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 - c. Jaringan Irigasi Tersier.
- (3) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melintas di seluruh SWP di Kota Malang.
- (4) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melintas di seluruh SWP di Kota Malang.
- (5) Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c melintas SWP I.A, SWP I.B, SWP I.D, dan SWP I.E.
- (6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Bangunan Pengendalian Banjir, meliputi:
 - a. Bendungan Kalisari, terdapat di SWP I.A pada blok I.A.11;
 - b. Bendungan Kedungkandang, terdapat di SWP I.B pada blok I.B.26;
 - c. Bendungan Kadalpang, terdapat di SWP I.C pada blok I.C.3; dan
 - d. Bendungan Metro, terdapat di SWP I.E pada blok I.E.14.
- (7) Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Bendungan, meliputi:
 - a. Bendungan Kalisari, terdapat di SWP I.A pada blok I.A.11;
 - b. Bendungan Kedungkandang, terdapat di SWP I.B pada blok I.B.26;

- c. Bendungan Kadalpang, terdapat di SWP I.C pada blok I.C.3; dan
 - d. Bendungan Metro, terdapat di SWP I.E pada blok I.E.14.
- (8) Rencana jaringan sumber daya air digambarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 11

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f meliputi:
- a. Unit Air Baku;
 - b. Unit Produksi;
 - c. Unit Distribusi; dan
 - d. Unit Pelayanan.
- (2) Unit Air Baku berupa Bangunan Pengambil Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. SWP I.D terdapat di blok I.D.22 dan I.D.25; dan
 - b. SWP I.E terdapat di blok I.E.4, I.E.15, I.E.17, I.E.18, dan I.E.22.
- (3) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Instalasi Produksi yang terdiri atas:
 - 1. *Water Treatment Plant* Sungai Bango, terdapat di SWP I.A pada blok I.A.12; dan
 - 2. *Water Treatment Plant* Rolak, terdapat di SWP I.B pada blok I.B.26.
 - b. Bangunan Penampung Air, meliputi:
 - 1. SWP I.A terdapat di blok I.A.23;
 - 2. SWP I.B terdapat di blok I.B.8, I.B.9, I.B.11, I.B.19, I.B.21, I.B.22, dan I.B.35;

3. SWP I.C terdapat di blok I.C.3;
 4. SWP I.D terdapat di blok I.D.1, I.D.13, I.D.22, dan I.D.25; dan
 5. SWP I.E terdapat di blok I.E.1, I.E.15, I.E.17, I.E.18, I.E.19, dan I.E.22.
- (4) Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Jaringan Distribusi Pembagi yang melintas di seluruh SWP di Kota Malang.
- (5) Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa Hidran Kebakaran, meliputi:
- a. SWP I.A terdapat di blok I.A.3, I.A.5, I.A.8, I.A.14, I.A.15, I.A.16, I.A.18, I.A.19, I.A.20, I.A.21, I.A.23, dan I.A.27;
 - b. SWP I.B terdapat di blok I.B.24, I.B.32, I.B.34, dan I.B.35;
 - c. SWP I.C terdapat di blok I.C.2, I.C.3, I.C.4, I.C.5, I.C.6, I.C.7, I.C.9, I.C.10, I.C.12, dan I.C.16;
 - d. SWP I.D terdapat di blok I.D.27, I.D.31, dan I.D.33; dan
 - e. SWP I.E terdapat di blok I.E.8, I.E.11, I.E.20, dan I.E.21.
- (6) Rencana jaringan air minum digambarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedelapan

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 12

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. sistem pengelolaan air limbah non domestik;

- b. sistem pengelolaan air limbah domestik setempat; dan
 - c. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah non domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Infrastruktur Sistem Pembuangan Air Limbah Non Domestik, meliputi:
- a. SWP I.A terdapat di blok I.A.8, I.A.15, I.A.18, dan I.A.23;
 - b. SWP I.B terdapat di blok I.B.1;
 - c. SWP I.C terdapat di blok I.C.3, I.C.5, I.C.6, I.C.7, I.C.9, dan I.C.16;
 - d. SWP I.D terdapat di blok I.D.7, I.D.14, I.D.18, I.D.27, I.D.28, I.D.29, I.D.30, dan I.D.31; dan
 - e. SWP I.E terdapat di blok I.E.7, I.E.8, I.E.9, I.E.10, I.E.18, I.E.20, dan I.E.24.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Sub-sistem Pengolahan Setempat, meliputi:
- a. SWP I.A terdapat di blok I.A.1, I.A.7, I.A.8, I.A.10, I.A.11, I.A.16, I.A.17, I.A.18, I.A.23, I.A.25, dan I.A.26;
 - b. SWP I.B terdapat di blok I.B.3, I.B.7, I.B.11, I.B.23, I.B.24, I.B.26, I.B.30, I.B.33, I.B.34, dan I.B.36
 - c. SWP I.C terdapat di blok I.C.2, I.C.3, I.C.5, I.C.10, I.C.12, I.C.13, dan I.C.14;
 - d. SWP I.D terdapat di blok I.D.12, I.D.15, I.D.17, I.D.18, I.D.22, I.D.24, I.D.27, I.D.30, I.D.34; dan
 - e. SWP I.E terdapat di blok I.E.1, I.E.3, I.E.5, I.E.6, I.E.7, I.E.8, I.E.9, I.E.10, I.E.11, I.E.12, I.E.14, I.E.15, I.E.16, I.E.18, I.E.20, I.E.22, dan I.E.24
- (4) Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c meliputi pengelolaan limbah B3 di TPA Regional Malang Raya yang terdapat di SWP I.E pada blok I.E.18.
- (5) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun digambarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu

banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.12 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kesembilan
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h meliputi:
 - a. TPS3R;
 - b. TPS;
 - c. TPA; dan
 - d. TPST.
- (2) TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. TPS3R Satria terdapat di SWP I.A pada blok I.A.1;
 - b. TPS3R Buring terdapat di SWP I.B pada blok I.B.12.
 - c. TPS3R Kemantren terdapat di SWP I.E pada blok I.E.3, dan
 - d. TPS3R Klayatan terdapat di SWP I.E pada blok I.E.3.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. SWP I.A terdapat di blok I.A.3, I.A.4, I.A.11, I.A.16, I.A.18, I.A.20, I.A.24, I.A.26, dan I.A.27;
 - b. SWP I.B terdapat di blok I.B.1, I.B.12, I.B.26, I.B.32, I.B.34, I.B.35, dan I.B.38;
 - c. SWP I.C terdapat di blok I.C.1, I.C.3, I.C.5, I.C.6, I.C.7, I.C.8, I.C.10, I.C.12, dan I.C.13;
 - d. SWP I.D terdapat di blok I.D.1, I.D.4, I.D.6, I.D.10, I.D.14, I.D.18, I.D.22, I.D.23, I.D.25, I.D.26, I.D.28, I.D.29, I.D.30, dan I.D.33; dan
 - e. SWP I.E terdapat di blok I.E.1, I.E.3, I.E.8, I.E.9, I.E.10, I.E.12, I.E.20, I.E.21, I.E.22, dan I.E.23.
- (4) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di TPA Regional Malang Raya yang terdapat di SWP I.E pada blok I.E.18.

- (5) TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di TPST Supit Urang yang terdapat di SWP I.E pada blok I.E.18.
- (6) Rencana jaringan persampahan digambarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.13 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kesepuluh Rencana Jaringan Drainase

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i meliputi:
 - a. Jaringan Drainase Primer;
 - b. Jaringan Drainase Sekunder;
 - c. Jaringan Drainase Tersier; dan
 - d. Bangunan Peresapan (Kolam Retensi).
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintas di seluruh SWP di Kota Malang.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di seluruh SWP di Kota Malang.
- (4) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melintas di seluruh SWP di Kota Malang.
- (5) Bangunan Peresapan (Kolam Retensi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. Boezem Blimbing yang terdapat di SWP I.A pada blok I.A.16; dan
 - b. Boezem Tunggulwulung yang terdapat di SWP I.D pada blok I.D.12.
- (6) Rencana jaringan drainase digambarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu

banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.14 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kesebelas
Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 15

- (1) Jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j, meliputi:
 - a. Jalur Evakuasi Bencana;
 - b. tempat evakuasi;
 - c. Jalur Sepeda; dan
 - d. Jaringan Pejalan Kaki.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Jl. Muharto yang melintas di SWP I.A; dan SWP I.B;
 - b. Jln. A. Yani (Malang) yang melintas di SWP I.A;
 - c. Jln. Tumenggung Suryo (Malang) yang melintas di SWP I.A;
 - d. Jl. Satria yang melintas di SWP I.A;
 - e. Jl. Kebalen Wetan yang melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - f. Jln. Jend. Sudirman (Malang) yang melintas di SWP I.A;
 - g. Jln. A. Yani (Malang) (JKP-2 / JKP-3) yang melintas di SWP I.A;
 - h. Jl. Jendral A. Yani yang melintas di SWP I.A;
 - i. Jl. Letjen Sutoyo yang melintas di SWP I.A dan SWP I.C;
 - j. Jl. Sanan yang melintas di SWP I.A;
 - k. Jl. Pattimura yang melintas di SWP I.A;
 - l. Jln. Gatot Subroto (Malang) yang melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - m. Jl. Zaenal Zakse yang melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - n. Jl. Raya Tlogowaru yang melintas di SWP I.B;
 - o. Jl. Raya Arjowinangun yang melintas di SWP I.B;
 - p. Jl. Raya Sawojajar yang melintas di SWP I.B;

- q. Jl. Kyai Parseh Jaya yang melintas di SWP I.B;
 - r. Jl. Jabal Nur yang melintas di SWP I.B;
 - s. Jl. Danau Toba yang melintas di SWP I.B;
 - t. Jl. Danau Tondano Barat yang melintas di SWP I.B;
 - u. Jl. Danau Surubec yang melintas di SWP I.B;
 - v. Jl. Puncak Mandala yang melintas di SWP I.C dan SWP I.E;
 - w. Jl. Cakrawala yang melintas di SWP I.C dan SWP I.D;
 - x. Jl. Kalimantan yang melintas di SWP I.C;
 - y. Jl. Sarangan yang melintas di SWP I.C;
 - z. Jl. Manggis yang melintas di SWP I.C;
 - aa. Jl. Gayam yang melintas di SWP I.C;
 - bb. Jl. Kedondong yang melintas di SWP I.C;
 - cc. Jl. Mandalika yang melintas di SWP I.C;
 - dd. Jalan Tembus Tidar-Genting yang melintas di SWP I.D dan SWP I.E;
 - ee. Jl. Tlogo Indah yang melintas di SWP I.D;
 - ff. Jl. Mertojoyo Selatan Blok B yang melintas di SWP I.D;
 - gg. Jl. Joyosuko yang melintas di SWP I.D dan SWP I.E;
 - hh. Jl. Bukit Villa Tidar yang melintas di SWP I.D;
 - ii. Jl. Lingkungan yang melintas di SWP I.D;
 - jj. Jl. Gempol Merga Bhakti yang melintas di SWP I.E;
 - kk. Jalan Tembus Tidar-Genting yang melintas di SWP I.E;
 - ll. Jl. Telaga Bodas yang melintas di SWP I.E;
 - mm. Jl. Istana Dieng Selatan I yang melintas di SWP I.E;
 - nn. Jl. Arif Margono yang melintas di SWP I.E;
 - oo. Jl. Klayatan III yang melintas di SWP I.E;
 - pp. Jl. Pelabuhan Ketapang yang melintas di SWP I.E;
- (2) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Tempat Evakuasi Sementara; dan
 - b. Tempat Evakuasi Akhir.
- (4) Tempat Evakuasi Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang meliputi:
- a. Lapangan Rampal terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.24;

- b. Lapangan Setempat di Jl. Sanan terdapat di SWP I.A pada blok I.A.18;
- c. Lapangan Setempat di Jl. Graha Kencana Raya terdapat di SWP I.A pada blok I.A.2;
- d. Lapangan Setempat di Jl. Mayjen Sungkono terdapat di SWP I.B pada blok I.B.6;
- e. Masjid Ainul Yaqin terdapat di SWP I.B pada blok I.B.7;
- f. Lapangan Sepakbola Buring terdapat di SWP I.B pada blok I.B.12;
- g. Lapangan Setempat di Jl. Kangkung terdapat di SWP I.B pada blok I.B.16;
- h. Lahan Parkir di Jl. Danau Toba terdapat di SWP I.B pada blok I.B.32;
- i. Lapangan PORMA terdapat di SWP I.B pada blok I.B.35;
- j. Lapangan di Kantor Lapetal Malang terdapat di SWP I.C pada blok I.C.14;
- k. Parkiran Mall Olympic Garden Malang terdapat di SWP I.C pada blok I.C.9;
- l. Lapangan Taman Gayam di Jl. Gayam terdapat di SWP I.C pada blok I.C.11;
- m. Taman Idjen Boulevard terdapat di SWP I.C pada blok I.C.10;
- n. Taman di Jalan Ijen terdapat di SWP I.C pada blok I.C.5;
- o. Politeknik Pembangunan Pertanian Malang terdapat di SWP I.C pada blok I.C.12;
- p. Taman Makam Samaan terdapat di SWP I.D pada blok I.D.32;
- q. Stadion Cakrawala UM terdapat di SWP I.D pada blok I.D.31;
- r. Universitas Brawijaya terdapat di SWP I.D pada blok I.D.29;
- s. Lapangan Merjosari di Jl. Merto Joyo Selatan Blok B terdapat di SWP I.D pada blok I.D.26;
- t. Lapangan Setempat di Jl. Villa Bukit Tidar B2 terdapat di SWP I.D pada blok I.D.34;

- u. Lapangan Jaran Kepang Dinoyo terdapat di SWP I.D pada blok I.D.27;
 - v. Lapangan Setempat di Jl. Joyo Agung terdapat di SWP I.D pada blok I.D.24;
 - w. Masjid A.R.Fachrudin terdapat di SWP I.D pada blok I.D.22;
 - x. Lapangan Bola Klabang terdapat di SWP I.E pada blok I.E.2;
 - y. Lapangan Setempat di Jl. Gempol Merga Bhakti terdapat di SWP I.E pada blok I.E.12; dan
 - z. Lapangan Setempat di Jl. Istana Dieng Selatan I terdapat di SWP I.E pada blok I.E.19.
- (5) Tempat Evakuasi Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi Tempat Evakuasi Akhir Kedungkandang yang terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.8.
- (6) Jalur Sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melintas di seluruh SWP di Kota Malang, meliputi ruas jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.15 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (7) Jaringan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melintas di seluruh SWP di Kota Malang, meliputi ruas jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.16 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (8) Rencana jaringan prasarana lainnya digambarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.17 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi:
 - a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Peta rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peta zonasi (*zoning map*) untuk Peraturan Zonasi.

Bagian Kedua

Zona Lindung

Pasal 17

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Zona Badan Air dengan kode BA;
- b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
- c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH;
- d. Zona Lindung Geologi dengan kode LGE; dan
- e. Zona Cagar Budaya dengan kode CB.

Paragraf Kesatu

Zona Badan Air

Pasal 18

Zona Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a direncanakan dengan luas 191,51 (seratus sembilan puluh satu koma lima satu) hektare, meliputi:

- a. SWP I.A seluas 37,48 (tiga puluh tujuh koma empat delapan) hektare, terdapat di blok I.A.1, I.A.2, I.A.3, I.A.4, I.A.6, I.A.7, I.A.8, I.A.9, I.A.10, I.A.11, I.A.12, I.A.13, I.A.14, I.A.15, I.A.16, I.A.17, I.A.18, I.A.20, I.A.21, I.A.22, I.A.23, I.A.24, I.A.25, I.A.26, dan I.A.27;
- b. SWP I.B seluas 62,66 (enam puluh dua koma enam enam) hektare, terdapat di blok I.B.1, I.B.2, I.B.7, I.B.8, I.B.9, I.B.10, I.B.11, I.B.12, I.B.13, I.B.14, I.B.15, I.B.16, I.B.17, I.B.18, I.B.19, I.B.20, I.B.21, I.B.22, I.B.23, I.B.24, I.B.25, I.B.26, I.B.27, I.B.29, I.B.30, I.B.31, I.B.32, I.B.33, I.B.35, I.B.36, I.B.37 dan I.B.38;
- c. SWP I.C seluas 9,61 (sembilan koma enam satu) hektare, terdapat di blok C.1, I.C.2, I.C.3, I.C.5, I.C.6, I.C.7, I.C.8, I.C.9, I.C.12, I.C.13 dan I.C.14;
- d. SWP I.D seluas 21,10 (dua puluh satu koma satu kosong) hektare, terdapat di blok I.D.1, I.D.2, I.D.3, I.D.4, I.D.5, I.D.6, I.D.7, I.D.8, I.D.9, I.D.11, I.D.12, I.D.13, I.D.14, I.D.15, I.D.17, I.D.18, I.D.19, I.D.20, I.D.21, I.D.22, I.D.23, I.D.24, I.D.25, I.D.26, I.D.27, I.D.28, I.D.29 dan I.D.30; dan
- e. SWP I.E seluas 60,66 (enam puluh koma enam enam) hektare, terdapat di blok I.E.1, I.E.2, I.E.3, I.E.4, I.E.5, I.E.6, I.E.7, I.E.8, I.E.10, I.E.11, I.E.12, I.E.13, I.E.14, I.E.15, I.E.16, I.E.17, I.E.18, I.E.19, I.E.20, I.E.21, I.E.22, I.E.23, I.E.24 dan I.E.25.

Paragraf Kedua
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 19

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b direncanakan dengan luas 354,68 (tiga ratus lima puluh empat koma enam delapan) hektare, meliputi:

- a. SWP I.A seluas 80,28 (delapan puluh koma dua delapan) hektare, terdapat di blok I.A.1, I.A.2, I.A.3, I.A.4, I.A.6, I.A.7, I.A.8, I.A.9, I.A.10, I.A.11, I.A.12, I.A.13, I.A.14, I.A.15, I.A.16, I.A.17, I.A.18, I.A.20, I.A.21, I.A.22, I.A.23, I.A.24, I.A.25, I.A.26 dan I.A.27;
- b. SWP I.B seluas 85,57 (delapan puluh lima koma lima tujuh) hektare, terdapat di blok I.B.2, I.B.5, I.B.6, I.B.7, I.B.11, I.B.12, I.B.15, I.B.16, I.B.17, I.B.18, I.B.19, I.B.20, I.B.21, I.B.22, I.B.23, I.B.24, I.B.25, I.B.26, I.B.27, I.B.29, I.B.30, I.B.31, I.B.32, I.B.33, I.B.35, I.B.36, I.B.37 dan I.B.38;
- c. SWP I.C seluas 25,09 (dua puluh lima koma nol sembilan) hektare, terdapat di blok I.C.1, I.C.2, I.C.3, I.C.5, I.C.6, I.C.7, I.C.8, I.C.9, I.C.12, I.C.13 dan I.C.14;
- d. SWP I.D seluas 49,89 (empat puluh sembilan koma delapan sembilan) hektare, terdapat di blok I.D.1, I.D.2, I.D.3, I.D.4, I.D.5, I.D.6, I.D.8, I.D.9, I.D.11, I.D.12, I.D.17, I.D.18, I.D.19, I.D.22, I.D.23, I.D.24, I.D.25, I.D.26, I.D.27, I.D.28, I.D.29 dan I.D.30; dan
- e. SWP I.E seluas 113,86 (seratus tiga belas koma delapan enam) hektare, terdapat di blok I.E.1, I.E.2, I.E.3, I.E.4, I.E.5, I.E.6, I.E.7, I.E.8, I.E.10, I.E.11, I.E.12, I.E.13, I.E.14, I.E.15, I.E.16, I.E.17, I.E.18, I.E.19, I.E.20, I.E.21, I.E.22, I.E.23, I.E.24 dan I.E.25.

Paragraf Ketiga
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 20

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c direncanakan dengan luas 949,33 (sembilan ratus empat puluh sembilan koma tiga tiga) hektare, meliputi:
 - a. Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1;
 - b. Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
 - c. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
 - d. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
 - e. Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5;
 - f. Sub-Zona Taman RT dengan kode RTH-6;
 - g. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - h. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan dengan luas 12,07 (dua belas koma nol tujuh) hektare, meliputi:
 - a. SWP I.A seluas 3,54 (tiga koma lima empat) hektare, terdapat di blok I.A.5, I.A.7, I.A.10, I.A.11 dan I.A.19;
 - b. SWP I.B seluas 3,21 (tiga koma dua satu) hektare, terdapat di I.B.9, I.B.10 dan I.B.35;
 - c. SWP I.C seluas 4,85 (empat koma delapan lima) hektare, terdapat di I.C.3, I.C.4, I.C.5 dan I.C.10;
 - d. SWP I.D seluas 0,22 (nol koma dua dua) hektare, terdapat di blok I.D.31; dan
 - e. SWP I.E seluas 0,25 (nol koma dua lima) hektare, terdapat di blok I.E.17.
- (3) Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan dengan luas 242,12 (dua ratus empat puluh dua koma satu dua) hektare, meliputi:
 - a. SWP I.A seluas 5,33 (lima koma tiga tiga) hektare, terdapat di blok I.A.1, I.A.3, I.A.5, I.A.8, I.A.9, I.A.10, I.A.15, I.A.16, I.A.18, I.A.19, I.A.20, I.A.24 dan I.A.26;

- b. SWP I.B seluas 217,84 (dua ratus tujuh belas koma delapan empat) hektare, terdapat di blok I.B.8, I.B.9, I.B.12, I.B.14, I.B.15, I.B.18, I.B.20, I.B.28, I.B.32, I.B.34, I.B.35 dan I.B.37;
 - c. SWP I.C seluas 10,73 (sepuluh koma tujuh tiga) hektare, terdapat di blok I.C.1, I.C.3, I.C.4, I.C.5, I.C.6, I.C.7, I.C.8, I.C.9, I.C.10, I.C.11, I.C.12, I.C.13 dan I.C.14;
 - d. SWP I.D seluas 6,21 (enam koma dua satu) hektare, terdapat di blok I.D.7, I.D.12, I.D.14, I.D.15, I.D.16, I.D.18, I.D.19, I.D.20, I.D.22, I.D.26, I.D.29, I.D.31 dan I.D.33; dan
 - e. SWP I.E seluas 2,01 (dua koma nol satu) hektare, terdapat di I.E.7, I.E.8, I.E.10, I.E.12, I.E.20, I.E.22 dan I.E.25.
- (4) Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan dengan luas 4,42 (empat koma empat dua) hektare, meliputi:
- a. SWP I.A seluas 0,69 (nol koma enam sembilan) hektare, terdapat di blok I.A.7; dan
 - b. SWP I.B seluas 3,74 (tiga koma tujuh empat) hektare, terdapat di blok I.B.28 dan I.B.35.
- (5) Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan dengan luas 28,55 (dua puluh delapan koma lima lima) hektare, meliputi:
- a. SWP I.A seluas 2,83 (dua koma delapan tiga) hektare, terdapat di blok I.A.16, I.A.20, I.A.21, I.A.23, I.A.24 dan I.A.26;
 - b. SWP I.B seluas 11,06 (sebelas koma nol enam) hektare, terdapat di blok I.B.1, I.B.3, I.B.6, I.B.14, I.B.15, I.B.16, I.B.26, I.B.28, I.B.30 dan I.B.38;
 - c. SWP I.C seluas 2,75 (dua koma tujuh lima) hektare, terdapat di blok I.C.6, dan I.C.11;

- d. SWP I.D seluas 9,61 (sembilan koma enam satu) hektare, terdapat di blok I.D.1, I.D.9, I.D.10, I.D.13, I.D.16, I.D.23, I.D.25 dan I.D.26; dan
 - e. SWP I.E seluas 2,29 (dua koma dua sembilan) hektare, terdapat di blok I.E.3, I.E.8 dan I.E.22.
- (6) Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan dengan luas 260,50 (dua ratus enam puluh koma lima nol) hektare, meliputi:
- a. SWP I.A seluas 37,27 (tiga puluh tujuh koma dua tujuh) hektare, terdapat di blok I.A.1, I.A.2, I.A.3, I.A.4, I.A.7, I.A.8, I.A.9, I.A.10, I.A.11, I.A.12, I.A.13, I.A.14, I.A.16, I.A.18, I.A.19, I.A.21, I.A.22, I.A.23, I.A.24, dan I.A.26;
 - b. SWP I.B seluas 99,80 (sembilan puluh sembilan koma delapan nol) hektare, terdapat di blok I.B.1, I.B.3, I.B.4, I.B.5, I.B.6, I.B.11, I.B.12, I.B.13, I.B.14, I.B.15, I.B.16, I.B.17, I.B.18, I.B.19, I.B.20, I.B.21, I.B.23, I.B.24, I.B.26, I.B.27, I.B.28, I.B.29, I.B.30, I.B.33, I.B.34, I.B.35, I.B.36, I.B.37 dan I.B.38;
 - c. SWP I.C seluas 3,96 (tiga koma sembilan enam) hektare, terdapat di blok I.C.1, I.C.2, I.C.3, I.C.4, I.C.5, I.C.6, I.C.7, I.C.10, I.C.12, dan I.C.14;
 - d. SWP I.D seluas 49,29 (empat puluh sembilan koma dua sembilan) hektare, terdapat di blok I.D.1, I.D.3, I.D.4, I.D.5, I.D.6, I.D.7, I.D.8, I.D.10, I.D.11, I.D.12, I.D.13, I.D.14, I.D.16, I.D.17, I.D.18, I.D.20, I.D.22, I.D.23, I.D.24, I.D.25, I.D.26, I.D.27, I.D.28, I.D.29, I.D.30, I.D.31, I.D.32, I.D.33 dan I.D.34; dan
 - e. SWP I.E seluas 70,18 (tujuh puluh koma satu delapan) hektare, terdapat di blok I.E.1, I.E.2, I.E.3, I.E.4, I.E.5, I.E.7, I.E.8, I.E.9, I.E.10, I.E.12, I.E.14, I.E.15, I.E.16, I.E.17, I.E.19, I.E.21, I.E.22, I.E.23 dan I.E.24.
- (7) Sub-Zona Taman RT dengan kode RTH-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan dengan luas 192,76 (seratus sembilan puluh dua koma tujuh enam) hektare, meliputi:

- a. SWP I.A seluas 5,79 (lima koma tujuh sembilan) hektare, terdapat di blok I.A.1, I.A.2, I.A.3, I.A.4, I.A.5, I.A.6, I.A.7, I.A.8, I.A.9, I.A.10, I.A.11, I.A.13, I.A.15, I.A.18, I.A.20, I.A.21, I.A.22, I.A.23, dan I.A.26;
 - b. SWP I.B seluas 165,88 (seratus enam puluh lima koma delapan delapan) hektare, terdapat di blok I.B.1, I.B.2, I.B.6, I.B.13, I.B.14, I.B.15, I.B.19, I.B.20, I.B.21, I.B.22, I.B.23, I.B.26, I.B.27, I.B.28, I.B.30, I.B.32, I.B.33, I.B.34, I.B.35, I.B.36, I.B.37 dan I.B.38;
 - c. SWP I.C seluas 5,16 (lima koma satu enam) hektare, terdapat di blok I.C.1, I.C.2, I.C.3, I.C.4, I.C.5, I.C.7, I.C.9, I.C.10, I.C.11, I.C.12 dan I.C.14;
 - d. SWP I.D seluas 9,39 (sembilan koma tiga sembilan) hektare, terdapat di blok I.D.1, I.D.2, I.D.3, I.D.5, I.D.7, I.D.8, I.D.9, I.D.10, I.D.11, I.D.12, I.D.13, I.D.15, I.D.16, I.D.17, I.D.18, I.D.20, I.D.22, I.D.23, I.D.25, I.D.26, I.D.27, I.D.28, I.D.29, I.D.30, I.D.31 dan I.D.34; dan
 - e. SWP I.E seluas 6,54 (enam koma lima empat) hektare, terdapat di blok I.E.3, I.E.5, I.E.7, I.E.9, I.E.12, I.E.16, I.E.18, I.E.19, I.E.20, I.E.21, I.E.22, I.E.23 dan I.E.24.
- (8) Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan dengan luas 157,20 (seratus lima puluh tujuh koma dua nol) hektare, meliputi:
- a. SWP I.A seluas 28,51 (dua puluh delapan koma lima satu) hektare, terdapat di blok I.A.1, I.A.3, I.A.4, I.A.6, I.A.7, I.A.8, I.A.10, I.A.11, I.A.15, I.A.17, I.A.18, I.A.20, I.A.23, I.A.26 dan I.A.27;
 - b. SWP I.B seluas 54,87 (lima puluh empat koma delapan tujuh) hektare, terdapat di blok I.B.6, I.B.7, I.B.8, I.B.11, I.B.16, I.B.19, I.B.20, I.B.22, I.B.23, I.B.24, I.B.25, I.B.26, I.B.27, I.B.28, I.B.30, I.B.31, I.B.33, I.B.34, I.B.35, I.B.36, I.B.37 dan I.B.38;
 - c. SWP I.C seluas 11,94 (sebelas koma sembilan empat) hektare, terdapat di blok I.C.2, I.C.3, I.C.4, I.C.9, I.C.10 dan I.C.13;

- d. SWP I.D seluas 27,17 (dua puluh tujuh koma satu tujuh) hektare, terdapat di blok I.D.1, I.D.3, I.D.4, I.D.5, I.D.7, I.D.9, I.D.10, I.D.11, I.D.12, I.D.13, I.D.14, I.D.15, I.D.16, I.D.18, I.D.19, I.D.20, I.D.21, I.D.22, I.D.24, I.D.26, I.D.27, I.D.29, I.D.30, I.D.31, I.D.32 dan I.D.33; dan
 - e. SWP I.E seluas 34,71 (tiga puluh empat koma tujuh satu) hektare, terdapat di blok I.E.1, I.E.2, I.E.3, I.E.4, I.E.5, I.E.7, I.E.10, I.E.11, I.E.12, I.E.14, I.E.15, I.E.16, I.E.18, I.E.19, I.E.20, I.E.21, I.E.22 dan I.E.24.
- (9) Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan dengan luas 51,71 (lima puluh satu koma tujuh satu) hektare, meliputi:
- a. SWP I.A seluas 12,53 (dua belas koma lima tiga) hektare, terdapat di blok I.A.1, I.A.3, I.A.4, I.A.5, I.A.6, I.A.7, I.A.8, I.A.9, I.A.11, I.A.16, I.A.17, I.A.19, I.A.20, I.A.24 dan I.A.27;
 - b. SWP I.B seluas 13,54 (tiga belas koma lima empat) hektare, terdapat di blok I.B.1, I.B.3, I.B.9, I.B.11, I.B.12, I.B.13, I.B.18, I.B.19, I.B.25, I.B.28, I.B.34, I.B.35, I.B.36, I.B.37 dan I.B.38;
 - c. SWP I.C seluas 12,13 (dua belas koma satu tiga) hektare, terdapat di blok I.C.1, I.C.3, I.C.4, I.C.5, I.C.6, I.C.7, I.C.8, I.C.9, I.C.10, I.C.11, I.C.12, I.C.14 dan I.C.15;
 - d. SWP I.D seluas 2,97 (dua koma sembilan tujuh) hektare, terdapat di blok I.D.8, I.D.12, I.D.13, I.D.14, I.D.16, I.D.18, I.D.22, I.D.29, I.D.30, I.D.31, I.D.33 dan I.D.34; dan
 - e. SWP I.E seluas 10,54 (sepuluh koma lima empat) hektare, terdapat di blok I.E.3, I.E.5, I.E.6, I.E.7, I.E.9, I.E.10, I.E.16, I.E.18, I.E.19, I.E.20, I.E.21, I.E.23, I.E.24 dan I.E.25.

Paragraf Keempat
Zona Lindung Geologi

Pasal 21

Zona Lindung Geologi dengan kode LGE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d memuat Sub-Zona Imbuhan Air Tanah dengan kode LGE-4 direncanakan dengan luas 7,88 (tujuh koma delapan delapan) hektare, meliputi:

- a. SWP I.D seluas 6,16 (enam koma satu enam) hektare, terdapat di blok I.D.25; dan
- b. SWP I.E seluas 1,72 (satu koma tujuh dua) hektare, terdapat di blok I.E.21.

Paragraf Keempat
Zona Cagar Budaya

Pasal 22

Zona Cagar Budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e direncanakan dengan luas 0,28 (nol koma dua delapan) hektare, terdapat di blok I.E.22.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Pasal 23

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
- b. Zona Pertanian dengan kode P;
- c. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;
- d. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
- e. Zona Pariwisata dengan kode W;
- f. Zona Perumahan dengan kode R;
- g. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;

- h. Zona Campuran dengan kode C;
- i. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
- j. Zona Perkantoran dengan kode KT;
- k. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL;
- l. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP;
- m. Zona Transportasi dengan kode TR; dan
- n. Zona Pertahanan Dan Keamanan dengan kode HK.

Paragraf Kesatu
Zona Badan Jalan

Pasal 24

Zona Badan Jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a direncanakan dengan luas 698,99 (enam ratus sembilan puluh delapan koma sembilan sembilan) hektare, meliputi:

- a. SWP I.A seluas 144,91 (seratus empat puluh empat koma sembilan satu) hektare, terdapat di blok I.A.1 hingga I.A.27;
- b. SWP I.B seluas 191,74 (seratus sembilan puluh satu koma tujuh empat) hektare, terdapat di blok I.B.1 hingga I.B.38;
- c. SWP I.C seluas 81,78 (delapan puluh satu koma tujuh delapan) hektare, terdapat di blok I.C.1 hingga I.C.16;
- d. SWP I.D seluas 164,46 (seratus enam puluh empat koma empat enam) hektare, terdapat di blok I.D.1 hingga I.D.34; dan
- e. SWP I.E seluas 116,11 (seratus enam belas koma satu satu) hektare, terdapat di blok I.E.1 hingga I.E.25.

Paragraf Kedua
Zona Pertanian

Pasal 25

- (1) Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b direncanakan dengan luas 489,05

(empat ratus delapan puluh sembilan koma nol lima) hektare, meliputi:

- a. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1; dan
- b. Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4.

(2) Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan dengan luas 479,33 (empat ratus tujuh puluh sembilan koma tiga tiga) hektare, meliputi:

- a. SWP I.A seluas 50,13 (lima puluh koma satu tiga) hektare, terdapat di blok I.A.1, I.A.2, I.A.7, I.A.10, I.A.17, dan I.A.22;
- b. SWP I.B seluas 239,54 (dua ratus tiga puluh sembilan koma lima empat) hektare, terdapat di blok I.B.1, I.B.3, I.B.4, I.B.5, I.B.6, I.B.12, I.B.13, I.B.14, I.B.15, I.B.16, I.B.17, I.B.18, I.B.35, I.B.37, dan I.B.38;
- c. SWP I.D seluas 101,93 (seratus satu koma sembilan tiga) hektare, terdapat di blok I.D.1, I.D.2, I.D.3, I.D.4, I.D.6, I.D.8, I.D.9, I.D.10, I.D.16, I.D.18, dan I.D.26; dan
- d. SWP I.E seluas 87,72 (delapan puluh tujuh koma tujuh dua) hektare, terdapat di blok I.E.1, I.E.2, I.E.3, I.E.5, I.E.7, I.E.15, I.E.16, I.E.17, dan I.E.18.

(3) Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan dengan luas 9,72 (sembilan koma tujuh dua) hektare, meliputi:

- a. SWP I.B seluas 0,21 (nol koma dua satu) hektare, terdapat di blok I.B.9; dan
- b. SWP I.E seluas 9,51 (sembilan koma lima satu) hektare, terdapat di blok I.E.18.

Paragraf Ketiga
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik

Pasal 26

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c direncanakan dengan luas 7,70 (tujuh koma tujuh nol) hektare, meliputi:

- a. SWP I.A seluas 2,50 (dua koma lima nol) hektare, terdapat di blok I.A.16, dan I.A.26; dan
- b. SWP I.E seluas 5,20 (lima koma dua nol) hektare, terdapat di blok I.E.4.

Paragraf Keempat
Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 27

Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d direncanakan dengan luas 248,09 (dua ratus empat puluh delapan koma nol sembilan) hektare, meliputi:

- a. SWP I.A seluas 91,51 (sembilan puluh satu koma lima satu) hektare, terdapat di blok I.A.1, I.A.11, I.A.14, I.A.15, I.A.16, I.A.17, I.A.18, dan I.A.27;
- b. SWP I.B seluas 32,65 (tiga puluh dua koma enam lima) hektare, terdapat di blok I.B.3, I.B.12, I.B.23, I.B.24, I.B.25, I.B.26, I.B.31, dan I.B.35;
- c. SWP I.C seluas 0,49 (nol koma empat sembilan) hektare, terdapat di blok I.C.2, I.C.3 dan I.C.14;
- d. SWP I.D seluas 0,68 (nol koma enam delapan) hektare, terdapat di blok I.D.29; dan
- e. SWP I.E seluas 122,76 (seratus dua puluh dua koma tujuh enam) hektare, terdapat di blok I.E.1, I.E.2, I.E.3, I.E.5, I.E.7, I.E.8, I.E.9, I.E.10, I.E.11, I.E.12, I.E.13, I.E.15, I.E.18, I.E.19, dan I.E.22.

Paragraf Kelima

Zona Pariwisata

Pasal 28

Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e direncanakan dengan luas 4,81 (empat koma delapan satu), meliputi:

- a. SWP I.A seluas 1,77 (satu koma tujuh tujuh) hektare, terdapat di blok I.A.2; dan
- b. SWP I.D seluas 3,04 (tiga koma nol empat) hektare, terdapat di blok I.D.22.

Paragraf Keenam

Zona Perumahan

Pasal 29

- (1) Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f direncanakan dengan luas 6.478,80 (enam ribu empat ratus tujuh puluh delapan koma delapan nol) hektare, meliputi:

- a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2; dan
- b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3.

- (2) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan dengan luas 2.159,22 (dua ribu seratus lima puluh sembilan koma dua dua) hektare meliputi:

- a. SWP I.A seluas 224,90 (dua ratus dua puluh empat koma sembilan nol) hektare, terdapat di blok I.A.1, I.A.2, I.A.3, I.A.4, I.A.5, I.A.6, I.A.7, I.A.8, I.A.9, I.A.10, I.A.14, I.A.15, I.A.16, I.A.17, I.A.18, I.A.20, I.A.22, I.A.24, I.A.26 dan I.A.27;
- b. SWP I.B seluas 658,53 (enam ratus lima puluh delapan koma lima tiga) hektare, terdapat di blok I.B.16, I.B.24,

- I.B.25, I.B.26, I.B.27, I.B.28, I.B.29, I.B.30, I.B.31, I.B.32, I.B.33, I.B.34, I.B.35, I.B.36 dan I.B.37;
- c. SWP I.C seluas 196,30 (seratus sembilan puluh enam koma tiga nol) hektare, terdapat di blok I.C.1, I.C.2, I.C.3, I.C.5, I.C.6, I.C.7, I.C.8, I.C.9, I.C.10, I.C.11, I.C.12, I.C.13 dan I.C.15;
 - d. SWP I.D seluas 481,20 (empat ratus delapan puluh satu koma dua nol) hektare, terdapat di blok I.D.7, I.D.10, I.D.11, I.D.12, I.D.13, I.D.14, I.D.15, I.D.17, I.D.18, I.D.19, I.D.20, I.D.21, I.D.22, I.D.23, I.D.24, I.D.25, I.D.26, I.D.27, I.D.28, I.D.29, I.D.30, I.D.31, I.D.32, I.D.33 dan I.D.34; dan
 - e. SWP I.E seluas 598,20 (lima ratus sembilan puluh delapan koma dua nol) hektare, terdapat di blok I.E.1, I.E.2, I.E.3, I.E.6, I.E.7, I.E.8, I.E.9, I.E.10, I.E.12, I.E.13, I.E.14, I.E.15, I.E.16, I.E.17, I.E.18, I.E.19, I.E.20, I.E.22, I.E.23, dan I.E.24.
- (3) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan dengan luas 4.319,58 (empat ribu tiga ratus sembilan belas koma lima delapan) hektare, meliputi:
- a. SWP I.A seluas 694,02 (enam ratus sembilan puluh empat koma nol dua) hektare, terdapat di blok I.A.1, I.A.2, I.A.3, I.A.4, I.A.5, I.A.6, I.A.7, I.A.8, I.A.9, I.A.10, I.A.11, I.A.12, I.A.13, I.A.14, I.A.15, I.A.16, I.A.17, I.A.18, I.A.19, I.A.20, I.A.21, I.A.22, I.A.23, I.A.24, I.A.25 dan I.A.26;
 - b. SWP I.B seluas 1.833,19 (seribu delapan ratus tiga puluh tiga koma satu sembilan) hektare, terdapat di blok I.B.1, I.B.2, I.B.3, I.B.4, I.B.5, I.B.6, I.B.7, I.B.8, I.B.9, I.B.10, I.B.11, I.B.12, I.B.13, I.B.14, I.B.15, I.B.16, I.B.17, I.B.18, I.B.19, I.B.20, I.B.21, I.B.22, I.B.23, I.B.26, I.B.27, I.B.28, I.B.29, I.B.30, I.B.31, I.B.35, I.B.37 dan I.B.38;

- c. SWP I.C seluas 157,57 (seratus lima puluh tujuh koma lima tujuh) hektare, terdapat di blok I.C.1, I.C.4, I.C.5, I.C.9, I.C.10, I.C.11, I.C.12, I.C.13, I.C.14 dan I.C.15;
- d. SWP I.D seluas 971,55 (sembilan ratus tujuh puluh satu koma lima lima) hektare, terdapat di blok I.D.1, I.D.2, I.D.3, I.D.4, I.D.5, I.D.6, I.D.7, I.D.8, I.D.9, I.D.10, I.D.11, I.D.12, I.D.13, I.D.14, I.D.15, I.D.16, I.D.17, I.D.18, I.D.19, I.D.20, I.D.21, I.D.22, I.D.24, I.D.25, I.D.26, I.D.27, I.D.28, I.D.32, I.D.33 dan I.D.34; dan
- e. SWP I.E seluas 663,24 (enam ratus enam puluh tiga koma dua empat) hektare, terdapat di blok I.E.1, I.E.2, I.E.3, I.E.4, I.E.5, I.E.6, I.E.7, I.E.8, I.E.9, I.E.10, I.E.11, I.E.13, I.E.17, I.E.18, I.E.19, I.E.20, I.E.21, I.E.22, I.E.23, I.E.24 dan I.E.25.

Paragraf Ketujuh

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 30

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g direncanakan dengan luas 494,24 (empat ratus sembilan puluh empat koma dua empat) hektare, meliputi:
 - a. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1;
 - b. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
 - c. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - d. Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4.
- (2) Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 306,47 (tiga ratus enam koma empat tujuh) hektare, meliputi:
 - a. SWP I.A seluas 20,92 (dua puluh koma sembilan dua) hektare, terdapat di blok I.A.2, I.A.3, I.A.4, I.A.5, I.A.6, I.A.7, I.A.8, I.A.9, I.A.11, I.A.13, I.A.15, I.A.16, I.A.19, I.A.20, I.A.25 dan I.A.26;

- b. SWP I.B seluas 32,81 (tiga puluh dua koma delapan satu) hektare, terdapat di blok I.B.3, I.B.6, I.B.8, I.B.9, I.B.14, I.B.18, I.B.22, I.B.24, I.B.25, I.B.27, I.B.28, I.B.32, I.B.33, I.B.34, I.B.35 dan I.B.38;
 - c. SWP I.C seluas 58,53 (lima puluh delapan koma lima tiga) hektare, terdapat di blok I.C.1, I.C.2, I.C.3, I.C.4, I.C.5, I.C.6, I.C.8, I.C.9, I.C.10, I.C.11, I.C.12, I.C.13, I.C.14, I.C.15 dan I.C.16;
 - d. SWP I.D seluas 146,48 (seratus empat puluh enam koma empat delapan) hektare, terdapat di blok I.D.6, I.D.7, I.D.10, I.D.12, I.D.14, I.D.15, I.D.16, I.D.18, I.D.19, I.D.20, I.D.21, I.D.22, I.D.23, I.D.24, I.D.25, I.D.26, I.D.27, I.D.28, I.D.29, I.D.30, I.D.31, I.D.32, I.D.33 dan I.D.34; dan
 - e. SWP I.E seluas 47,73 (empat puluh tujuh koma tujuh tiga) hektare, terdapat di blok I.E.1, I.E.5, I.E.10, I.E.11, I.E.19, I.E.20, I.E.21, I.E.22, I.E.24 dan I.E.25.
- (3) Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 79,00 (tujuh puluh sembilan koma nol nol) hektare, meliputi:
- a. SWP I.A seluas 10,41 (sepuluh koma empat satu) hektare, terdapat di blok I.A.3, I.A.9, I.A.10, I.A.11, I.A.16, I.A.17, I.A.18, I.A.19, I.A.20, I.A.21 dan I.A.26;
 - b. SWP I.B seluas 22,11 (dua puluh dua koma satu satu) hektare, terdapat di blok I.B.6, I.B.7, I.B.11, I.B.13, I.B.16, I.B.17, I.B.18, I.B.19, I.B.20, I.B.24, I.B.25, I.B.26, I.B.28, I.B.32, I.B.34, I.B.36 dan I.B.38;
 - c. SWP I.C seluas 17,13 (tujuh belas koma satu tiga) hektare, terdapat di blok I.C.1, I.C.3, I.C.5, I.C.6, I.C.9, I.C.10, I.C.11, I.C.12, I.C.13, I.C.14 dan I.C.15;
 - d. SWP I.D seluas 19,69 (sembilan belas koma enam sembilan) hektare, terdapat di blok I.D.1, I.D.4, I.D.7, I.D.8, I.D.11, I.D.12, I.D.13, I.D.14, I.D.16, I.D.18, I.D.19, I.D.20, I.D.21, I.D.27, I.D.28, I.D.29, I.D.30, I.D.31, I.D.32 dan I.D.34; dan

- e. SWP I.E seluas 9,65 (sembilan koma enam lima) hektare, terdapat di blok I.E.2, I.E.3, I.E.6, I.E.7, I.E.9, I.E.10, I.E.11, I.E.12, I.E.14, I.E.17, I.E.18, I.E.19, I.E.21, I.E.22 dan I.E.24.
- (4) Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan dengan luas 86,54 (delapan puluh enam koma lima empat) hektare, meliputi
- a. SWP I.A seluas 16,72 (enam belas koma tujuh dua) hektare, terdapat di blok I.A.1, I.A.2, I.A.3, I.A.4, I.A.5, I.A.6, I.A.7, I.A.10, I.A.11, I.A.12, I.A.13, I.A.14, I.A.15, I.A.16, I.A.17, I.A.18, I.A.19, I.A.20, I.A.21, I.A.22, I.A.23, I.A.25, I.A.26 dan I.A.27;
 - b. SWP I.B seluas 22,32 (dua puluh dua koma tiga dua) hektare, terdapat di blok I.B.1, I.B.2, I.B.4, I.B.6, I.B.7, I.B.8, I.B.9, I.B.11, I.B.15, I.B.16, I.B.17, I.B.23, I.B.24, I.B.25, I.B.26, I.B.27, I.B.28, I.B.31, I.B.32, I.B.33, I.B.34, I.B.35, I.B.36, I.B.37 dan I.B.38;
 - c. SWP I.C seluas 9,88 (sembilan koma delapan delapan) hektare, terdapat di blok I.C.1, I.C.3, I.C.6, I.C.7, I.C.8, I.C.9, I.C.10, I.C.11, I.C.12, I.C.13, I.C.14 dan I.C.15;
 - d. SWP I.D seluas 18,74 (delapan belas koma tujuh empat) hektare, terdapat di blok I.D.1, I.D.4, I.D.5, I.D.6, I.D.7, I.D.8, I.D.10, I.D.11, I.D.12, I.D.13, I.D.14, I.D.15, I.D.16, I.D.17, I.D.18, I.D.19, I.D.20, I.D.21, I.D.22, I.D.23, I.D.24, I.D.25, I.D.26, I.D.27, I.D.29, I.D.30, I.D.31, I.D.32, I.D.33 dan I.D.34; dan
 - e. SWP I.E seluas 18,89 (delapan belas koma delapan sembilan) hektare, terdapat di blok I.E.1, I.E.2, I.E.3, I.E.4, I.E.5, I.E.7, I.E.8, I.E.9, I.E.10, I.E.11, I.E.12, I.E.14, I.E.15, I.E.16, I.E.17, I.E.18, I.E.19, I.E.20, I.E.21, I.E.22, I.E.24 dan I.E.25.
- (5) Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan dengan luas 22,24 (dua puluh dua koma dua empat) hektare, meliputi:

- a. SWP I.A seluas 2,17 (dua koma satu tujuh) hektare, terdapat di blok I.A.1, I.A.2, I.A.3, I.A.7, I.A.9, I.A.11, I.A.16, I.A.17, I.A.18, I.A.19, I.A.21, I.A.23, I.A.25, I.A.26 dan I.A.27;
- b. SWP I.B seluas 5,89 (lima koma delapan sembilan) hektare, terdapat di blok I.B.1, I.B.2, I.B.3, I.B.6, I.B.7, I.B.15, I.B.16, I.B.17, I.B.25, I.B.26, I.B.28, I.B.30, I.B.31, I.B.32, I.B.33, I.B.34, I.B.35, I.B.36, I.B.37 dan I.B.38;
- c. SWP I.C seluas 2,09 (dua koma nol sembilan) hektare, terdapat di blok I.C.1, I.C.2, I.C.3, I.C.4, I.C.5, I.C.6, I.C.9, dan I.C.12;
- d. SWP I.D seluas 8,16 (delapan koma satu enam) hektare, terdapat di blok I.D.1, I.D.4, I.D.5, I.D.6, I.D.7, I.D.12, I.D.13, I.D.14, I.D.15, I.D.16, I.D.17, I.D.18, I.D.19, I.D.20, I.D.21, I.D.22, I.D.23, I.D.25, I.D.26, I.D.27, I.D.28, I.D.29, I.D.30, I.D.31, I.D.32, I.D.33 dan I.D.34; dan
- e. SWP I.E seluas 3,92 (tiga koma sembilan dua) hektare, terdapat di blok I.E.1, I.E.3, I.E.5, I.E.7, I.E.10, I.E.11, I.E.12, I.E.13, I.E.14, I.E.15, I.E.18, I.E.19, I.E.20, I.E.22, I.E.24 dan I.E.25.

Paragraf Kedelapan

Zona Campuran

Pasal 31

- (1) Zona Campuran dengan kode C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h direncanakan dengan luas 64,42 (enam puluh empat koma empat dua) hektare, meliputi:
 - a. Sub-Zona Campuran Intensitas Tinggi dengan kode C-1; dan
 - b. Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2;

- (2) Sub-Zona Campuran Intensitas Tinggi dengan kode C-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 36,11 (tiga puluh enam koma satu satu) hektare, meliputi:
 - a. SWP I.C seluas 31,18 (tiga puluh satu koma satu delapan) hektare, terdapat di blok I.C.3, I.C.8, dan I.C.16; dan
 - b. SWP I.D seluas 5,01 (lima koma nol satu) hektare, terdapat di blok I.D.29.
- (3) Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 28,31 (dua puluh delapan koma tiga satu) hektare, meliputi:
 - a. SWP I.A seluas 0,39 (nol koma tiga sembilan) hektare, terdapat di Blok I.A.1;
 - b. SWP I.C seluas 1,58 (satu koma lima delapan) hektare, terdapat di blok I.C.3; dan
 - c. SWP I.D seluas 26,34 (dua puluh enam koma tiga empat) hektare, terdapat di blok I.D.2 dan I.D.30.

Paragraf Kesembilan
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 32

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf i direncanakan dengan luas 826,64 (delapan ratus dua puluh enam koma enam empat) hektare, meliputi:
 - a. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
 - b. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
 - c. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.

- (2) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan dengan luas 465,24 (empat ratus enam puluh lima koma dua empat) hektare, meliputi:
- a. SWP I.A seluas 32,88 (tiga puluh dua koma delapan delapan) hektare, terdapat di blok I.A.1, I.A.2, I.A.3, I.A.4, I.A.5, I.A.7, I.A.16, I.A.17, I.A.19 dan I.A.20;
 - b. SWP I.B seluas 124,11 (seratus dua puluh empat koma satu satu) hektare, terdapat di blok I.B.1, I.B.3, I.B.4, I.B.6, I.B.7, I.B.12, I.B.13, I.B.14, I.B.15, I.B.16, I.B.17, I.B.18, I.B.19, I.B.23, I.B.24 dan I.B.25;
 - c. SWP I.C seluas 176,75 (seratus tujuh puluh enam koma tujuh lima) hektare, terdapat di blok I.C.1, I.C.2, I.C.3, I.C.4, I.C.5, I.C.6, I.C.7, I.C.8, I.C.9, I.C.10, I.C.11, I.C.12, I.C.13, I.C.15 dan I.C.16;
 - d. SWP I.D seluas 40,77 (empat puluh koma tujuh tujuh) hektare, terdapat di blok I.D.13, I.D.14, I.D.15, I.D.16, I.D.18, I.D.19, I.D.20, I.D.21 dan I.D.33; dan
 - e. SWP I.E seluas 90,73 (sembilan puluh koma tujuh tiga) hektare, terdapat di blok I.E.3, I.E.4, I.E.5, I.E.6, I.E.7, I.E.8, I.E.9, I.E.10, I.E.11, I.E.12, I.E.13, I.E.19, I.E.20, I.E.21, I.E.22, I.E.24, dan I.E.25.
- (3) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan dengan luas 358,58 (tiga ratus lima puluh delapan koma lima delapan) hektare, meliputi:
- a. SWP I.A seluas 104,67 (seratus empat koma enam tujuh) hektare, terdapat di blok I.A.3, I.A.4, I.A.5, I.A.6, I.A.7, I.A.8, I.A.9, I.A.10, I.A.11, I.A.12, I.A.13, I.A.14, I.A.15, I.A.16, I.A.17, I.A.18, I.A.19, I.A.20, I.A.21, I.A.22, I.A.23, I.A.24, I.A.25, I.A.26 dan I.A.27;
 - b. SWP I.B seluas 79,28 (tujuh puluh sembilan koma dua delapan) hektare, terdapat di blok I.B.23 I.B.26, I.B.31, I.B.32, I.B.33, I.B.34, I.B.35, I.B.36, I.B.37 dan I.B.38;
 - c. SWP I.C seluas 15,26 (lima belas koma dua enam) hektare, terdapat di blok I.C.2, I.C.3, I.C.5 dan I.C.10;

- d. SWP I.D seluas 144,22 (seratus empat puluh empat koma dua dua) hektare, terdapat di blok I.D.5, I.D.6, I.D.7, I.D.8, I.D.11, I.D.12, I.D.13, I.D.14, I.D.15, I.D.16, I.D.17, I.D.19, I.D.20, I.D.21, I.D.22, I.D.23, I.D.24, I.D.25, I.D.26, I.D.27, I.D.28, I.D.29, I.D.30, I.D.31, I.D.32, I.D.33 dan I.D.34; dan
 - e. SWP I.E seluas 15,15 (lima belas koma satu lima) hektare, terdapat di blok I.E.15, I.E.16, I.E.17, I.E.18, I.E.19, I.E.22, I.E.24 dan I.E.25.
- (4) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan dengan luas 2,82 (dua koma delapan dua) hektare, meliputi:
- a. SWP I.A seluas 0,45 (nol koma empat lima) hektare, terdapat di blok I.A.3, I.A.20, I.A.23, I.A.25 dan I.A.27;
 - b. SWP I.B seluas 0,50 (nol koma lima nol) hektare, terdapat di blok I.B.24, dan I.B.31;
 - c. SWP I.D seluas 1,84 (satu koma delapan empat) hektare, terdapat di blok I.D.19, I.D.27, I.D.30 dan I.D.31; dan
 - d. SWP I.E seluas 0,03 (nol koma nol tiga) hektare, terdapat di blok I.E.24.

Paragraf Kesepuluh

Zona Perkantoran

Pasal 33

Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf j direncanakan dengan 76,56 (tujuh puluh enam koma lima enam), meliputi:

- a. SWP I.A seluas 17,71 (tujuh belas koma tujuh satu) hektare, terdapat di blok I.A.1, I.A.3, I.A.5, I.A.7, I.A.8, I.A.10, I.A.12, I.A.16, I.A.17, I.A.18, I.A.20, I.A.21, I.A.26, dan I.A.27;
- b. SWP I.B seluas 17,29 (tujuh belas koma dua sembilan) hektare, terdapat di blok I.B.1, I.B.3, I.B.4, I.B.5, I.B.7, I.B.9,

- I.B.11, I.B.12, I.B.16, I.B.18, I.B.24, I.B.25, I.B.26, I.B.32, I.B.33, I.B.34, I.B.35, I.B.36, dan I.B.38;
- c. SWP I.C seluas 16,93 (enam belas koma sembilan tiga) hektare, terdapat di blok I.C.1, I.C.2, I.C.3, I.C.4, I.C.5, I.C.6, I.C.7, I.C.8, I.C.9, I.C.10, I.C.11, I.C.12, I.C.13, dan I.C.14;
 - d. SWP I.D seluas 7,06 (tujuh koma nol enam) hektare, terdapat di blok I.D.1, I.D.5, I.D.6, I.D.10, I.D.12, I.D.14, I.D.16, I.D.18, I.D.20, I.D.21, I.D.27, I.D.28, I.D.29, I.D.30, I.D.31, I.D.33, dan I.D.34; dan
 - e. SWP I.E seluas 17,57 (tujuh belas koma lima tujuh) hektare, terdapat di blok I.E.1, I.E.3, I.E.4, I.E.6, I.E.7, I.E.8, I.E.9, I.E.10, I.E.11, I.E.12, I.E.14, I.E.15, I.E.17, I.E.18, I.E.20, I.E.24, dan I.E.25.

Paragraf Kesebelas

Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 34

- (1) Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf k direncanakan dengan luas 14,63 (empat belas koma enam tiga) hektare, meliputi:
 - a. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3;
 - b. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan Kode PL-4; dan
 - c. Sub-Zona Pergudangan dengan Kode PL-6.
- (2) Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum dengan kode PL-3, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan dengan luas 5,44 (lima koma empat empat) hektare, meliputi:
 - a. SWP I.A seluas 1,20 (satu koma dua nol) hektare, terdapat di blok terdapat di blok I.A.12;
 - b. SWP I.B seluas 1,97 (satu koma sembilan tujuh) hektare, terdapat di blok I.B.8, I.B.9, I.B.19, I.B.21, I.B.22, dan I.B.35;

- c. SWP I.C seluas 0,42 (nol koma empat dua) hektare, terdapat di blok I.C.3;
 - d. SWP I.D seluas 1,39 (satu koma tiga sembilan) hektare, terdapat di blok I.D.1, I.D.13, I.D.22 dan I.D.25; dan
 - e. SWP I.E seluas 0,45 (nol koma empat lima) hektare, terdapat di blok I.E.1, I.E.4, I.E.17, dan I.E.22.
- (3) Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah dengan Kode PL-4, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan dengan luas 4,73 (empat koma tujuh tiga) hektar terdapat di SWP I.E pada blok I.E.18.
- (4) Sub-Zona Pergudangan dengan Kode PL-6, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan dengan luas 4,46 (empat koma empat enam) hektare terdapat di SWP I.E pada blok I.E.9.

Paragraf Keduabelas
Zona Pengelolaan Persampahan

Pasal 35

Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf l direncanakan dengan luas 26,45 (dua puluh enam koma empat lima), meliputi:

- a. SWP I.A seluas 0,16 (nol koma satu enam) hektare, terdapat di blok I.A.1 dan I.A.11;
- b. SWP I.B seluas 0,10 (nol koma satu nol) hektare, terdapat di blok I.B.12;
- c. SWP I.D seluas 0,23 (nol koma dua tiga) hektare, terdapat di blok I.D.18, I.D.23 dan I.D.26; dan
- d. SWP I.E seluas 25,96 (dua puluh lima koma sembilan enam) hektare, terdapat di blok I.E.3, I.E.5 dan I.E.18.

Paragraf Ketigabelas

Zona Transportasi

Pasal 36

Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf m direncanakan dengan luas 16,28 (enam belas koma dua delapan) hektare, meliputi:

- a. SWP I.A seluas 5,54 (lima koma lima empat) hektare, terdapat di blok I.A.3 dan I.A.7;
- b. SWP I.B seluas 3,42 (tiga koma empat dua) hektare, terdapat di blok I.B.12 dan I.B.35;
- c. SWP I.C seluas 5,90 (lima koma sembilan nol) hektare, terdapat di blok I.C.6 dan I.C.7; dan
- d. SWP I.E seluas 1,42 (satu koma empat dua) hektare, terdapat di blok I.E.9 dan I.E.17.

Paragraf Keempat belas

Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 37

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf n direncanakan dengan luas 157,32 (seratus lima puluh tujuh koma tiga dua) hektare, meliputi:

- a. Kantor Koramil 03/Blimbing, seluas 0,21 (nol koma dua satu) hektare terdapat di SWP I.A pada blok I.A.17;
- b. Ajenrem, seluas 0,38 (nol koma tiga delapan) hektare terdapat di SWP I.A pada blok I.A.24;
- c. Denbekang V-44-03/Malang, seluas 1,90 (satu koma sembilan nol) hektare terdapat di SWP I.A pada blok I.A.24;
- d. Denkesyah, seluas 0,54 (nol koma lima empat) hektare terdapat di SWP I.A pada blok I.A.24;
- e. Denpom V/3, seluas 0,34 (nol koma tiga empat) hektare terdapat di SWP I.A pada blok I.A.24;

- f. Denzibang V, seluas 0,66 (nol koma enam enam) hektare terdapat di SWP I.A pada blok I.A.24;
- g. Dodikjur Rindam V/Brw, seluas 10,67 (sepuluh koma enam tujuh) hektare terdapat di SWP I.A pada blok I.A.24, I.A.25, dan I.A.26;
- h. Hubdam V/Brw, seluas 3,56 (tiga koma lima enam) hektare terdapat di SWP I.A pada blok I.A.24;
- i. Kumdam V/Brw, seluas 0,57 (nol koma lima tujuh) hektare terdapat di SWP I.A pada blok I.A.24;
- j. Lapangan Rampal, seluas 3,51 (tiga koma lima satu) hektare terdapat di SWP I.A pada blok I.A.24;
- k. Menarmed-1/Kostrad, seluas 9,24 (sembilan koma dua empat) hektare terdapat di SWP I.A pada blok I.A.24;
- l. Yonarhanudri 2/Kostrad, seluas 6,52 (enam koma lima dua) hektare terdapat di SWP I.A pada blok I.A.24;
- m. Yonbekang 2/Kostrad, seluas 0,53 (nol koma lima tiga) hektare terdapat di SWP I.A pada blok I.A.24;
- n. Yonif 512, seluas 1,52 (satu koma lima dua) hektare terdapat di SWP I.A pada blok I.A.24;
- o. Koramil Kedungkandang, seluas 0,08 (nol koma nol delapan) hektare terdapat di SWP I.B pada blok I.B.26;
- p. Kanminvencat V/4, seluas 0,14 (nol koma satu empat) hektare terdapat di SWP I.C pada blok I.C.1;
- q. Korem 083, seluas 0,54 (nol koma lima empat) hektare terdapat di SWP I.C pada blok I.C.1;
- r. Ajendam V/Brw, seluas 0,30 (nol koma tiga nol) hektare terdapat di SWP I.C pada blok I.C.6;
- s. Bintaldam V/Brw, seluas 0,46 (nol koma empat enam) hektare terdapat di SWP I.C pada blok I.C.6;
- t. Kesdam V/Brw, seluas 0,27 (nol koma dua tujuh) hektare terdapat di SWP I.C pada blok I.C.6;
- u. Koramil Klojen, seluas 0,17 (nol koma satu tujuh) hektare terdapat di SWP I.C pada blok I.C.6;
- v. Rindam V/Brw, seluas 0,52 (nol koma lima dua) hektare terdapat di SWP I.C pada blok I.C.6;

- w. Topdam V/Brw, seluas 0,45 (nol koma empat lima) hektare terdapat di SWP I.C pada blok I.C.6;
- x. Kodim 0833/Kota Malang, seluas 0,52 (nol koma lima dua) hektare terdapat di SWP I.C pada blok I.C.9;
- y. Makorem 083, seluas 0,55 (nol koma lima lima) hektare terdapat di SWP I.C pada blok I.C.9;
- z. Mess Martadinata, seluas 0,19 (nol koma satu sembilan) hektare terdapat di SWP I.C pada blok I.C.11;
- aa. Balai Kesehatan, seluas 0,11 (nol koma satu satu) hektare terdapat di SWP I.C pada blok I.C.14;
- bb. Gedung Dewa Ruci, seluas 0,38 (nol koma tiga delapan) hektare terdapat di SWP I.C pada blok I.C.14;
- cc. Gedung Imam Bonjol, seluas 0,04 (nol koma nol empat) hektare terdapat di SWP I.C pada blok I.C.14;
- dd. Gedung Tengger, seluas 0,08 (nol koma nol delapan) hektare terdapat di SWP I.C pada blok I.C.14;
- ee. Gelombang Samudra, seluas 0,13 (nol koma tiga belas) hektare terdapat di SWP I.C pada blok I.C.14;
- ff. Kantor Lapetal, seluas 0,11 (nol koma satu satu) hektare terdapat di SWP I.C pada blok I.C.14;
- gg. Kolam Renang, seluas 0,24 (nol koma dua empat) hektare terdapat di SWP I.C pada blok I.C.14;
- hh. Mako Lanal Malang, seluas 2,80 (dua koma delapan nol) hektare terdapat di SWP I.C pada blok I.C.14;
- ii. Mess Banteng, seluas 0,22 (nol koma dua dua) hektare terdapat di SWP I.C pada blok I.C.14;
- jj. Mess Gajah Mada, seluas 0,61 (nol koma enam satu) hektare terdapat di SWP I.C pada blok I.C.14;
- kk. Pomal, seluas 0,05 (nol koma nol lima) hektare terdapat di SWP I.C pada blok I.C.14;
- ll. Ruang Kelas, seluas 0,07 (nol koma nol tujuh) hektare terdapat di SWP I.C pada blok I.C.14;
- mm. Rumdis Perwira, seluas 0,09 (nol koma nol sembilan) hektare terdapat di SWP I.C pada blok I.C.14;
- nn. Rumjab Danlanal Malang, seluas 0,08 (nol koma nol delapan) hektare terdapat di SWP I.C pada blok I.C.14;

- oo. Rumjab Kalapetal, seluas 0,03 (nol koma nol tiga) hektare terdapat di SWP I.C pada blok I.C.14;
- pp. Rumjab Palaksa, seluas 0,04 (nol koma nol empat) hektare terdapat di SWP I.C pada blok I.C.14;
- qq. Koramil Lowokwaru, seluas 0,12 (nol koma satu dua) hektare terdapat di SWP I.D pada blok I.D.14;
- rr. Mess Suyitno, seluas 0,14 (nol koma satu empat) hektare terdapat di SWP I.D pada blok I.D.33;
- ss. Koramil Sukun, seluas 0,09 (nol koma nol sembilan) hektare terdapat di SWP I.E pada blok I.E.10;
- tt. Rumah Sakit Tentara Dokter Soepraoen, seluas 9,07 (sembilan koma nol tujuh) hektare terdapat di SWP I.E pada blok I.E.12; dan
- uu. Zona Pertahanan dan Keamanan lainnya, seluas 98,48 (sembilan puluh delapan koma empat delapan) terdapat di SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP E.

BAB VI KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 38

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e merupakan acuan dalam mewujudkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang sesuai dengan RDTR Kota Malang.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. KKPR; dan
 - b. program pemanfaatan ruang prioritas.

Bagian Kedua

KKPR

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan KKPR di WP Kota Malang dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga

Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 40

- (1) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. program prioritas;
 - b. lokasi;
 - c. alternatif sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana program; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Usulan indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di seluruh SWP dan blok atau merupakan tempat program pemanfaatan ruang yang akan dilaksanakan.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur;

- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang;
 - d. swasta;
 - e. masyarakat; dan
 - f. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. perangkat daerah;
 - b. dinas teknis terkait;
 - c. kementerian/lembaga;
 - d. swasta; dan/atau
 - e. masyarakat.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. tahap pertama pada tahun 2024;
 - b. tahap kedua pada tahun 2025-2029;
 - c. tahap ketiga pada tahun 2030-2034; dan
 - d. tahap keempat pada tahun 2035-2039; dan
 - e. tahap kelima pada tahun 2040-2044.
- (7) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 41

- (1) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f berfungsi sebagai:
 - a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. acuan dalam pemberian rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, termasuk di dalamnya *air right development* dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan terhadap setiap orang atau masyarakat yang melakukan pelanggaran pengaturan pemanfaatan ruang sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Walikota ini dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang yang berlaku.
- (3) Manfaat Peraturan Zonasi pada Peraturan Walikota ini meliputi:
 - a. menjamin dan menjaga kualitas ruang WP minimal yang ditetapkan;
 - b. menjaga kualitas dan karakteristik zona dengan meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan karakteristik Zona; dan
 - c. meminimalkan gangguan atau dampak negatif terhadap Zona.

- (4) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aturan dasar; dan
 - b. TPZ.
- (5) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. Ketentuan Khusus; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan.

Bagian Kedua

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 42

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) huruf a meliputi:
 - a. klasifikasi I, yaitu kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan;
 - b. klasifikasi T, yaitu kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat secara terbatas;
 - c. klasifikasi B, yaitu kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu; dan
 - d. klasifikasi X, yaitu kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan/diizinkan.
- (2) Pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan memiliki sifat sesuai dengan peruntukan ruang yang direncanakan. Pemerintah kabupaten/kota tidak dapat melakukan peninjauan atau pembahasan atau tindakan lain terhadap kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk dalam klasifikasi I.
- (3) Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan

kegiatan yang dibatasi berdasarkan pembatasan pengoperasian, intensitas ruang, dan/atau jumlah pemanfaatan sejenis dengan mengikuti ketentuan, meliputi:

- a. T1: Pembatasan waktu operasional;
- b. T2: Pembatasan jumlah tenaga kerja tidak lebih dari 19 orang (terbatas industri rumah tangga dan industri kecil);
- c. T3: Pembatasan pelayanan prasarana/utilitas yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap penggunaan layanan prasarana/utilitas publik yang sama di lingkungan sekitarnya;
- d. T4: Pembatasan intensitas pemanfaatan ruang (jumlah lantai, ketinggian dan luas lantai dasar bangunan) yang tidak melebihi kondisi eksisting; dan
- e. T5: Jumlah, luasan atau jarak untuk kegiatan sejenis dalam zona mengikuti ketentuan yang berlaku.

(4) Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kegiatan yang terdapat di Zona dan/atau sub-zona untuk mendapatkan izin atas suatu kegiatan atau penggunaan lahan diperlukan persyaratan – persyaratan tertentu yang dapat berupa persyaratan umum dan persyaratan khusus, meliputi:

- a. B1: Diletakkan pada trotoar hanya untuk Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum dan terhubung dengan catu daya listrik;
- b. B2: Diperlukan penyediaan lahan parkir yang memadai dalam kaveling/persil yang bersangkutan;
- c. B3: Diperlukan penyediaan ruang untuk kebutuhan bongkar muat dan/atau tempat penampungan barang atau peralatan di dalam kavling/persil yang bersangkutan;
- d. B4: Diperbolehkan berdasarkan rekomendasi institusi/forum yang berkaitan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- e. B5: Diperlukan penyesuaian dengan ketentuan penyelenggaraan reklame; dan
 - f. B6: Diperlukan tambahan prasarana/utilitas penanggulangan bencana kegagalan teknologi pada kaveling/persil yang bersangkutan, seperti APAR & APK khusus, pompa khusus, TPS/IPAL khusus serta utilitas lainnya.
- (5) Pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu kegiatan memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.
- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada:
- a. Zona Badan Air dengan kode BA;
 - b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
 - c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH, meliputi:
 - 1. Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1;
 - 2. Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
 - 3. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
 - 4. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
 - 5. Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5;
 - 6. Sub-Zona Taman RT dengan kode RTH-6;
 - 7. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - 8. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.
 - d. Zona Lindung Geologi dengan kode LGE;
 - e. Zona Cagar Budaya dengan kode CB;
 - f. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
 - g. Zona Pertanian dengan kode P, meliputi:
 - 1. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1; dan
 - 2. Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4.
 - h. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;
 - i. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
 - j. Zona Pariwisata dengan kode W;
 - k. Zona Perumahan dengan kode R, meliputi:

1. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2; dan
 2. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3.
1. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU, meliputi:
 1. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1;
 2. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
 3. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 4. Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4.
 - m. Zona Campuran dengan kode C, meliputi:
 1. Sub-Zona Campuran Intensitas Tinggi dengan kode C-1; dan
 2. Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2;
 - n. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K, meliputi:
 1. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
 2. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
 3. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
 - o. Zona Perkantoran dengan kode KT;
 - p. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL, meliputi:
 1. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum dengan kode PL-3;
 2. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah dengan kode PL-4; dan
 3. Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6.
 - q. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP;
 - r. Zona Transportasi dengan kode TR; dan
 - s. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

- (7) Tata cara penyelenggaraan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
- (8) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (9) Dalam hal jenis kegiatan tidak termuat dalam ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada Lampiran V, Walikota menetapkan jenis kegiatan dimaksud setelah mendapatkan pertimbangan dari Forum Penataan Ruang Kota Malang.

Bagian Ketiga

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 43

- (1) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) huruf b meliputi:
 - a. KDB maksimum;
 - b. KLB maksimum;
 - c. KDH minimum;
 - d. luas kaveling minimal;
 - e. KTB maksimum; dan
 - f. KWT maksimum.
- (2) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada:
 - a. Zona Badan Air dengan kode BA;
 - b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
 - c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH, meliputi:
 1. Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1;
 2. Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
 3. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
 4. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
 5. Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5;

6. Sub-Zona Taman RT dengan kode RTH-6;
7. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
8. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.
- d. Zona Lindung Geologi dengan kode LGE;
- e. Zona Cagar Budaya dengan kode CB;
- f. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
- g. Zona Pertanian dengan kode P, meliputi:
 1. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1; dan
 2. Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4.
- h. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;
- i. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
- j. Zona Pariwisata dengan kode W;
- k. Zona Perumahan dengan kode R, meliputi:
 1. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2; dan
 2. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3.
- l. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU, meliputi:
 1. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1;
 2. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
 3. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 4. Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4.
- m. Zona Campuran dengan kode C, meliputi:
 1. Sub-Zona Campuran Intensitas Tinggi dengan kode C-1; dan
 2. Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2;
- n. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K, meliputi:
 1. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
 2. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan

- 3. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
 - o. Zona Perkantoran dengan kode KT;
 - p. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL, meliputi:
 - 1. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum dengan kode PL-3;
 - 2. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah dengan kode PL-4; dan
 - 3. Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6.
 - q. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP;
 - r. Zona Transportasi dengan kode TR; dan
 - s. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.
- (3) Luas kaveling minimal pada Zona perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. luas kaveling minimal pada permukiman kepadatan tinggi:
 - 1. Hunian vertikal 100 (seratus) meter persegi; dan
 - 2. Rumah tapak 60 (enam puluh) meter persegi.
 - b. luas kaveling minimal pada permukiman kepadatan sedang:
 - 1. Hunian vertikal 225 (dua ratus dua puluh lima) meter persegi; dan
 - 2. Rumah tapak 90 (sembilan puluh) meter persegi.
- (4) Luas kaveling minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e pada perumahan swadaya dan masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Tata cara penyelenggaraan ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
- (6) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, e, dan f, tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 44

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) huruf c meliputi:
 - a. GSB minimum;
 - b. JBS minimum; dan
 - c. JBB minimum.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada:
 - a. Zona Badan Air dengan kode BA;
 - b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
 - c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH, meliputi:
 1. Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1;
 2. Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
 3. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
 4. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
 5. Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5;
 6. Sub-Zona Taman RT dengan kode RTH-6;
 7. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 8. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.
 - d. Zona Lindung Geologi dengan kode LGE;
 - e. Zona Cagar Budaya dengan kode CB;
 - f. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
 - g. Zona Pertanian dengan kode P, meliputi:
 1. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1; dan
 2. Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4.
 - h. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;
 - i. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
 - j. Zona Pariwisata dengan kode W;
 - k. Zona Perumahan dengan kode R, meliputi:
 1. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2; dan
 2. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3.

1. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU, meliputi:
 1. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1;
 2. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
 3. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 4. Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4.
 - m. Zona Campuran dengan kode C, meliputi:
 1. Sub-Zona Campuran Intensitas Tinggi dengan kode C-1; dan
 2. Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2;
 - n. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K, meliputi:
 1. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
 2. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
 3. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
 - o. Zona Perkantoran dengan kode KT;
 - p. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL, meliputi:
 1. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum dengan kode PL-3;
 2. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah dengan kode PL-4; dan
 3. Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6.
 - q. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP;
 - r. Zona Transportasi dengan kode TR; dan
 - s. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.
- (3) Tata cara penyelenggaraan Ketentuan Tata Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
- (4) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 45

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) huruf d, meliputi:
 - a. jalur pejalan kaki;
 - b. jalur sepeda;
 - c. ruang terbuka hijau;
 - d. ruang terbuka non hijau;
 - e. utilitas perkotaan;
 - f. prasarana lingkungan; dan
 - g. sarana parkir.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada:
 - a. Zona Badan Air dengan kode BA;
 - b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
 - c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH, meliputi:
 1. Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1;
 2. Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
 3. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
 4. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
 5. Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5;
 6. Sub-Zona Taman RT dengan kode RTH-6;
 7. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 8. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.
 - d. Zona Lindung Geologi dengan kode LGE;
 - e. Zona Cagar Budaya dengan kode CB;
 - f. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
 - g. Zona Pertanian dengan kode P, meliputi:
 1. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1; dan
 2. Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4.
 - h. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;
 - i. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;

- j. Zona Pariwisata dengan kode W;
- k. Zona Perumahan dengan kode R, meliputi:
 - 1. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2; dan
 - 2. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3.
- l. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU, meliputi:
 - 1. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1;
 - 2. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
 - 3. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - 4. Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4.
- m. Zona Campuran dengan kode C, meliputi:
 - 1. Sub-Zona Campuran Intensitas Tinggi dengan kode C-1; dan
 - 2. Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2;
- n. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K, meliputi:
 - 1. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
 - 2. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
 - 3. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
- o. Zona Perkantoran dengan kode KT;
- p. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL, meliputi:
 - 1. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum dengan kode PL-3;
 - 2. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah dengan kode PL-4; dan
 - 3. Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6.
- q. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP;
- r. Zona Transportasi dengan kode TR; dan
- s. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keenam
Ketentuan Khusus

Pasal 46

- (1) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) huruf e merupakan aturan tambahan yang ditampilkan di atas aturan dasar karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri karena belum diatur dalam aturan dasar, meliputi:
 - a. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangannya;
 - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - c. Kawasan Rawan Bencana;
 - d. Tempat Evakuasi Bencana
 - e. Kawasan Cagar Budaya;
 - f. Kawasan Resapan Air; dan
 - g. Kawasan Sempadan.
- (2) Tata cara penyelenggaraan Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
- (3) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 47

- (4) Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar; dan
 - b. kawasan di bawah permukaan kerucut.

- (5) Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan meliputi:
- a. mendirikan, mengubah atau melestarikan bangunan serta menanam atau memelihara benda tumbuh di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan harus memenuhi batas-batas ketinggian dan batas-batas kawasan. Penentuan batas ketinggian dan batas Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan mengikuti rekomendasi yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. dilarang melakukan pengembangan kegiatan yang mengurangi fungsi keselamatan pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan;
 - c. setiap pemanfaatan ruang pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan harus mematuhi persyaratan:
 1. tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
 2. tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu udara dengan lampu-lampu lain;
 3. tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;
 4. tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara; dan
 5. tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung, atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan atau lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara.
 - d. kawasan di bawah permukaan horizontal luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan ketentuan batasan ketinggian (150 + H) meter diatas elevasi ambang landas pacu terendah;
 - e. kawasan di bawah permukaan kerucut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan

ketentuan kemiringan 5% (lima persen) arah keatas dan keluar, dimulai dari tepi luar kawasan di bawah permukaan horizontal dalam pada ketinggian (45 + H) meter diatas elevasi ambang landas pacu terendah sampai ketinggian (80 + H) atau (100 + H) atau (105 + H) atau (120 + H) atau (145 + H) (sesuai klasifikasi landas pacu); dan

- f. pengaturan ketentuan khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan selain di atas mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 48

- (1) Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (1) huruf b merupakan Sub-Zona Tanaman Pangan.
- (2) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. lahan yang telah ditentukan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus dipertahankan dan dilarang dialihfungsikan;
 - b. alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat dilakukan dalam hal kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional;
 - c. apabila terjadi alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus dilakukan penggantian luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan ketentuan:

1. pembukaan lahan baru di luar lahan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; atau
 2. pengalihfungsian lahan dari lahan non-pertanian ke pertanian
- d. alih fungsi dan penyediaan lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. apabila terdapat penyesuaian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang sudah ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan, maka penyelenggaraan penataan ruang Daerah menyesuaikan dengan perubahan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 49

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kawasan rawan bencana banjir tingkat sedang;
 - b. kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi;
 - c. kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat sedang;
 - d. kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi;
 - e. kawasan rawan bencana kebakaran tingkat sedang;
 - f. kawasan rawan bencana gempabumi tingkat sedang;
 - g. kawasan rawan bencana gempabumi tingkat tinggi;

- h. kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat sedang; dan
 - i. kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat sedang.
- (2) Kawasan rawan bencana banjir tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan ketentuan meliputi:
- a. penetapan batas dataran banjir;
 - b. pengaturan vegetasi untuk mengendalikan kecepatan aliran air dan erosi tanah;
 - c. diperbolehkan pengembangan kegiatan yang tidak meningkatkan potensi bencana banjir;
 - d. diperbolehkan pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana yakni sistem peringatan dini, pembuatan sumur resapan, saluran pengendali banjir dan lainnya;
 - e. diperbolehkan pengembangan permukiman dengan memperhatikan sistem drainase sebagai upaya penanggulangan banjir;
 - f. diperbolehkan pembangunan infrastruktur yang tidak terganggu oleh bencana banjir dan tidak meningkatkan risiko banjir;
 - g. tidak diperbolehkan kegiatan dan penggunaan lahan yang meningkatkan risiko bencana banjir; dan
 - h. penyediaan sistem jalur evakuasi, sistem peringatan dini, penanda titik kumpul, dan papan informasi Kawasan Rawan Bencana.
- (3) Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan ketentuan meliputi:
- a. penetapan batas dataran banjir;
 - b. pengaturan vegetasi untuk mengendalikan kecepatan aliran air dan erosi tanah;
 - c. diperbolehkan pengembangan kegiatan yang tidak meningkatkan potensi bencana banjir;

- d. diperbolehkan pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana yakni sistem peringatan dini, pembuatan sumur resapan, saluran pengendali banjir dan lainnya;
 - e. diperbolehkan pembangunan infrastruktur yang tidak terganggu oleh bencana banjir dan tidak meningkatkan risiko banjir;
 - f. tidak diperbolehkan kegiatan dan penggunaan lahan yang meningkatkan risiko bencana banjir; dan
 - g. penyediaan sistem jalur evakuasi, sistem peringatan dini, penanda titik kumpul, dan papan informasi Kawasan Rawan Bencana.
- (4) Kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan ketentuan meliputi:
- a. penetapan batas dataran banjir;
 - b. pengaturan vegetasi untuk mengendalikan kecepatan aliran air dan erosi tanah;
 - c. diperbolehkan pengembangan kegiatan yang tidak mendukung terjadinya tanah untuk longsor membentuk penyebab banjir bandang;
 - d. diperbolehkan prasarana pembangunan untuk kepentingan sarana dan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
 - e. diperbolehkan kegiatan yang merevitalisasi fungsi resapan tanah;
 - f. diperbolehkan pengembangan permukiman dengan memperhatikan sistem drainase sebagai upaya penanggulangan banjir;
 - g. tidak diperbolehkan kegiatan dan penggunaan lahan pada area berisiko tinggi mengalami banjir bandang; dan
 - h. penyediaan sistem jalur evakuasi, sistem peringatan dini, penanda titik kumpul, dan papan informasi Kawasan Rawan Bencana.

- (5) Kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan ketentuan meliputi:
- a. penetapan batas dataran banjir;
 - b. pengaturan vegetasi untuk mengendalikan kecepatan aliran air dan erosi tanah;
 - c. diperbolehkan pengembangan kegiatan yang tidak mendukung terjadinya tanah untuk longsor membentuk penyebab banjir bandang;
 - d. diperbolehkan prasarana pembangunan untuk kepentingan sarana dan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
 - e. diperbolehkan kegiatan yang merevitalisasi fungsi resapan tanah;
 - f. tidak diperbolehkan kegiatan dan penggunaan lahan pada area berisiko tinggi mengalami banjir bandang; dan
 - g. penyediaan sistem jalur evakuasi, sistem peringatan dini, penanda titik kumpul, dan papan informasi Kawasan Rawan Bencana.
- (6) Kawasan rawan bencana kebakaran tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan dengan ketentuan meliputi:
- a. diperbolehkan pengembangan kegiatan yang tidak meningkatkan potensi bencana rawan bencana kebakaran;
 - b. lingkungan bangunan gedung harus tersedia jalan lingkungan dengan perkerasan agar dapat dilalui oleh kendaraan pemadam kebakaran; dan
 - c. penyediaan sistem jalur evakuasi, sistem peringatan dini, penanda titik kumpul, dan papan informasi Kawasan Rawan Bencana.
- (7) Kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan dengan ketentuan meliputi:

- a. pembangunan gedung dan non gedung harus memenuhi kaidah bangunan pada rawan bencana gerakan tanah berdasarkan SNI 1726-2012 tentang Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non Gedung; dan
 - b. bangunan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan SNI 1726-2012 tentang Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non Gedung sebaiknya dilakukan penguatan .
 - c. diperbolehkan pengembangan kegiatan yang dapat mengurangi risiko terjadinya bencana gempa;
 - d. diperbolehkan pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana; dan
 - e. penyediaan sistem jalur evakuasi, sistem peringatan dini, penanda titik kumpul, dan papan informasi Kawasan Rawan Bencana.
- (8) Kawasan rawan bencana gempabumi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan dengan ketentuan meliputi:
- a. pembangunan gedung dan non gedung harus memenuhi kaidah bangunan pada rawan bencana gerakan tanah berdasarkan SNI 1726-2012 tentang Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non Gedung; dan
 - b. bangunan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan SNI 1726-2012 tentang Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non Gedung sebaiknya dilakukan penguatan .
 - c. diperbolehkan pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana; dan
 - d. penyediaan sistem jalur evakuasi, sistem peringatan dini, penanda titik kumpul, dan papan informasi Kawasan Rawan Bencana.

- (9) Kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan dengan ketentuan meliputi:
- a. diperbolehkan pengembangan kegiatan yang tidak meningkatkan potensi bencana gerakan tanah;
 - b. diprioritaskan pemanfaatan ruang untuk fungsi budidaya non-terbangun pada wilayah yang belum terbangun pada zona budidaya;
 - c. diperbolehkan pengembangan permukiman yang tidak memperbesar run off;
 - d. melakukan penanaman untuk menjamin konservasi tanah dan air; dan
 - e. penyediaan sistem jalur evakuasi, sistem peringatan dini, penanda titik kumpul, dan papan informasi Kawasan Rawan Bencana.
- (10) Kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ditetapkan dengan ketentuan meliputi:
- a. diperbolehkan pengembangan kegiatan yang tidak meningkatkan potensi bencana tanah longsor;
 - b. diperbolehkan bangunan dan kegiatan untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan umum;
 - c. diperbolehkan bersyarat pembangunan prasarana pengelolaan lingkungan yang langsung memberikan dampak pada peningkatan kualitas lingkungan (sistem jaringan drainase);
 - d. tidak diperbolehkan membangun prasarana wilayah melintasi Kawasan Rawan Bencana tanah longsor; dan
 - e. penyediaan sistem jalur evakuasi, sistem peringatan dini, penanda titik kumpul, dan papan informasi Kawasan Rawan Bencana.

- (11) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.3, Lampiran IX.4, Lampiran IX.5, Lampiran IX.6, Lampiran IX.7, dan Lampiran IX.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 50

- (1) Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (1) huruf d, meliputi:
- Tempat Evakuasi Sementara; dan
 - Tempat Evakuasi Akhir
- (2) Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan meliputi:
- menyediakan akses jalan sebagai jalur evakuasi bencana dari permukiman ke tempat penampungan untuk memudahkan evakuasi;
 - jalur evakuasi bencana dilengkapi dengan penanda atau rambu-rambu yang mengarahkan pada lokasi tempat evakuasi bencana;
 - bangunan yang berfungsi sebagai tempat evakuasi bencana harus memenuhi standar ketahanan bencana; dan
 - dapat dilakukan pengembangan dengan syarat tidak mengganggu fungsi sebagai tempat evakuasi.
- (3) Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 51

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (1) huruf e ditetapkan dengan ketentuan meliputi:
 - a. tidak diperbolehkan merubah struktur dan bentuk asli bangunan;
 - b. tidak diperbolehkan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sejalan dengan fungsi perlindungan Cagar Budaya; dan
 - c. pengembangan dan pembangunan dapat dilakukan dengan tetap menjaga estetika lingkungan dan selaras dengan bangunan di sekitarnya dan berdasarkan rekomendasi institusi/forum yang berkaitan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 52

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan Resapan Air sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (1) huruf f meliputi Cekungan Air Tanah Brantas.
- (2) Ketentuan Khusus Kawasan Resapan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya, dengan penerapan prinsip kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 - b. pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan dan imbuhan air tanah, dengan menjaga efektifitas sumur resapan air tanah dan sumur imbuhan air tanah; dan

- c. kegiatan penghijauan pada lahan terbangun yang sudah ada.
- (3) Ketentuan Khusus Kawasan Resapan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 53

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (1) huruf g meliputi:
- a. sempadan sungai; dan
 - b. sempadan ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan ketentuan meliputi:
- a. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa pembangunan jalur evakuasi bencana, pemasangan papan informasi, papan peringatan, serta rambu-rambu pengamananan bencana; dan
 - b. penetapan Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan sungai ditetapkan dengan persetujuan Forum Penataan Ruang Daerah.
- (3) Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan ketentuan meliputi:
- a. diperbolehkan untuk pengembangan ruang terbuka hijau;
 - b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan budidaya yang tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan di bawah pengawasan ketat dan mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait;

- c. tidak diperkenankan mendirikan bangunan permanen maupun non permanen, kecuali bangunan dan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - d. bangunan/kegiatan yang sudah ada sebelum Peraturan ini ditetapkan dan berada pada sempadan ketenagalistrikan, diberlakukan persyaratan yaitu pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. pada sempadan jaringan SUTT 150 kV dengan tiang baja memiliki ketinggian bangunan maksimal 6 meter;
 - f. pada sempadan jaringan SUTT 150 kV dengan tiang beton memiliki ketinggian bangunan maksimal 5 meter; dan
 - g. pada sempadan jaringan SUTT 150 kV dengan tiang berbentuk menara memiliki ketinggian bangunan maksimal 10 meter.
- (4) Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.12 dan Lampiran IX.13 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketujuh

Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 54

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) huruf f, meliputi:
- a. ketentuan variansi pemanfaatan ruang;
 - b. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif;
 - c. ketentuan penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai (*non-conforming situation*) dengan peraturan zonasi; dan

- d. aturan peralihan.
- (2) Ketentuan variasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat ketentuan meliputi:
 - a. pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap satu kepemilikan hak atas tanah yang terdapat lebih dari satu zona pemanfaatan ruang selain Zona Lindung dan/atau Sub-Zona Tanaman Pangan, pemanfaatannya diperbolehkan mengikuti zona yang memiliki nilai ekonomi paling tinggi dengan persetujuan Forum Penataan Ruang Daerah dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang;
 - b. pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap satu kepemilikan hak atas tanah yang terdapat lebih dari satu zona rencana pola ruang yang salah satunya berupa Zona Lindung dan/atau Sub-Zona Tanaman Pangan maka berlaku ketentuan proporsional dan sesuai rencana pola ruang untuk Zona Lindung dan/atau Sub-Zona Tanaman Pangan;
 - c. pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap satu kepemilikan hak atas tanah yang sebagian merupakan Zona Ruang Terbuka Hijau yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini, lokasi perwujudannya dapat disesuaikan dengan rencana tapak dengan luas minimum sesuai dengan ketentuan kewajiban penyediaan RTH;
 - d. permohonan ajuan pemanfaatan ruang di Zona Ruang Terbuka Hijau yang bidang tanahnya belum dikuasai Pemerintah Daerah untuk kegiatan selain Ruang Terbuka Hijau dapat diajukan permohonannya, dan pemanfaatan ruangnya dilakukan dengan mempertimbangkan kajian Forum Penataan Ruang Daerah atau Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang;
 - e. hak atas tanah dapat diterbitkan di zona lindung dan zona budidaya sesuai peraturan perundang-undangan,

sedangkan pemanfaatannya berdasarkan Peraturan Walikota ini; dan

- f. perubahan batas wilayah administrasi pelaksanaannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat perangkat untuk:

- a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
- b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
- c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.

(4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan peraturan zonasi yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota ini sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya, dapat diberikan dalam bentuk:

- a. keringanan pajak dan/atau retribusi, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham;
- b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
- c. publikasi atau promosi daerah; dan/atau
- d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau Pemerintah Daerah.

(5) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, dapat diberikan dalam bentuk:

- a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan

- untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang;
- b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif disinsentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (7) Aturan peralihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang mengatur status pemanfaatan ruang yang berbeda dengan fungsi ruang zona peruntukannya. Untuk pemanfaatan ruang tertentu yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan persetujuan “*legal non-conforming use*” atau persetujuan “*conditional use*”.

Bagian Kedelapan

TPZ

Pasal 55

- (1) TPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) huruf b meliputi:
- a. *Bonus Zoning*;
 - b. *Conditional Uses*;
 - c. Zona Pelestarian Cagar Budaya; dan
 - d. TPZ Lainnya.
- (2) TPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 1
Bonus Zoning

Pasal 56

- (1) *Bonus Zoning* atau zona bonus yang selanjutnya dalam peta rencana pola ruang diberi kode b sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (1) huruf a diberlakukan pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dan Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP.
- (2) *Bonus Zoning* atau zona bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah zona dimana badan usaha atau masyarakat diberikan intensitas bonus namun dengan memberikan imbalan atau kompensasi kepada pemerintah daerah.
- (3) *Bonus Zoning* atau zona bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada pemohon yang belum atau tidak pernah menambah intensitas pemanfaatan ruangnya;
- (4) Pemberian intensitas bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. penambahan KDB; dan
 - b. penambahan jumlah lantai bangunan.
- (5) Penambahan KDB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa penambahan KDB maksimum sebesar 10 persen dari arahan maksimum KDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4).
- (6) Penambahan jumlah lantai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa penambahan jumlah lantai bangunan maksimum sebesar 8 lantai dari arahan maksimum jumlah lantai bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4).
- (7) Penambahan Lantai Bangunan akibat bonus zoning sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan pada:
 - a. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan jumlah lantai bangunan maksimal 38 lantai; dan
 - b. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan jumlah lantai bangunan maksimal 25 Lantai.

- (8) Batasan pemberian intensitas bonus berupa penambahan jumlah lantai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus mengikuti ketentuan ketinggian bangunan maksimum yang termuat pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang.
- (9) Pemberian intensitas bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus didahului dengan kajian lingkungan berupa perhitungan daya dukung dan daya tampung sub kawasan pada lokasi *bonus zoning* atau zona bonus akan diterapkan.
- (10) *Bonus Zoning* atau zona bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk bangunan yang terkena ketentuan khusus cagar budaya.
- (11) Usulan penambahan intensitas bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan mendapat rekomendasi dari Forum Penataan Ruang dan/atau Perangkat Daerah yang berwenang.
- (12) Tata cara penyelenggaraan TPZ *Bonus Zoning* atau Zona Bonus diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
- (13) *Bonus Zoning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 57

- (1) Imbalan atau kompensasi pada *Bonus Zoning* atau zona bonus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) berupa pembangunan prasarana dan sarana umum.
- (2) Pembangunan Prasarana dan Sarana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan usaha atau masyarakat dalam bentuk:
 - a. ruang publik pada lahan privat;
 - b. jalur pedestrian dengan lebar sesuai ketentuan peraturan perundangan;
 - c. ruang terbuka hijau yang dapat diakses publik;

- d. perbaikan kawasan permukiman atau kampung kota;
 - e. pembangunan proyek strategis daerah; dan/atau
 - f. infrastruktur dan utilitas kota, meliputi:
 - 1. transportasi;
 - 2. jalan;
 - 3. bangunan sumber daya air, jaringan irigasi dan
 - 4. pengendalian banjir;
 - 5. sistem penyediaan air minum;
 - 6. sistem pengelolaan air limbah domestik setempat atau sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan/atau
 - 7. sistem pengelolaan persampahan.
- (3) Kontribusi pada *Bonus Zoning* atau zona bonus tidak dikenakan untuk:
- a. kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. kegiatan sarana pendidikan formal berupa bangunan pendidikan anak usia dini, bangunan pendidikan dasar, bangunan pendidikan menengah dan bangunan pendidikan tinggi; dan
 - c. kegiatan sarana kesehatan berupa rumah sakit pemerintah dan puskesmas.
- (4) Imbalan atau kompensasi pada *Bonus Zoning* atau zona bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Conditional Uses

Pasal 58

- (1) *Conditional Uses* yang selanjutnya dalam peta rencana pola ruang diberi kode c sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b, diberlakukan pada Zona Ruang Terbuka Hijau yang sudah memiliki bukti kepemilikan lahan.

- (2) Zona Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk dibebaskan atau dilakukan pembelian atau pemberian ganti untung oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Selama pemerintah daerah belum melakukan pembebasan, pembelian, dan atau pemberian ganti untung maka pemilik tanah dapat mengajukan *conditional use permit* atau izin pemanfaatan ruang bersyarat.
- (4) Pelaksanaan *conditional uses permit* sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan dengan persetujuan Forum Penataan Ruang Daerah.
- (5) Pengembangan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan ketentuan meliputi:
 - a. pada Sub-Zona Taman RW, KDB maksimum 40%, KLB maksimum 0,4, dan KDH minimum 60%; dan
 - b. pada Sub-Zona Taman RT KDB maksimum 50%, KLB maksimum 0,5, dan KDH minimum 50%.
- (6) Pengembangan bangunan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sesuai dengan konsep bangunan hijau atau konsep bangunan ramah lingkungan.
- (7) Tata cara penyelenggaraan TPZ *Conditional Uses* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
- (8) *Conditional Uses* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 3
Pelestarian Cagar Budaya

Pasal 59

- (1) Zona Pelestarian Cagar Budaya yang selanjutnya dalam peta rencana pola ruang diberi kode 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c, diberlakukan pada Kawasan Tugu dan Stasiun Malang, serta Kawasan Jalan Ijen.
- (2) Blok atau sub kawasan lain dapat ditetapkan sebagai Zona Pelestarian Cagar Budaya apabila memenuhi ketentuan meliputi:
 - a. mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
 - b. berupa lansekap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
 - c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi Ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
 - d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses Pemanfaatan Ruang berskala luas; dan
 - e. memperlihatkan bukti pembentukan lansekap budaya.
- (3) Pada Zona Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelestarian obyek cagar budaya, dan obyek yang diduga cagar budaya; dan
 - b. penyesuaian obyek non cagar budaya dengan karakter budaya lokal dan/atau nilai sejarah yang ada di Kota Malang.
- (4) Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan:
 - a. pemeliharaan;
 - b. perawatan; dan
 - c. pemugaran.
- (5) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan terhadap obyek cagar budaya, dan obyek yang diduga cagar budaya pada sub kawasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dengan cara mencegah kerusakan faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya.

- (6) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan terhadap obyek cagar budaya, dan obyek yang diduga cagar budaya pada sub kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara pembersihan, pengawetan dan perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan dan/atau teknologi cagar budaya.
- (7) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan terhadap obyek cagar budaya, dan obyek yang diduga cagar budaya pada sub kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi dan restorasi.
- (8) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) perlu memperhatikan:
 - a. keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya dan/atau teknologi pengerjaan;
 - b. kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin;
 - c. penggunaan teknik, metode dan bahan yang tidak bersifat merusak; dan
 - d. kompetensi pelaksana di bidang pemugaran.
- (9) Pemugaran yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik didahului dengan analisis mengenai dampak lingkungan atau izin lingkungan lain yang terkait.
- (10) Pelaksanaan TPZ pelestarian cagar budaya sebagaimana dimaksud pada pasal (1) dilaksanakan dengan persetujuan Tim Profesi Ahli Cagar Budaya.

- (11) Tata cara penyelenggaraan TPZ Zona Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
- (12) Zona Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 4 TPZ Lainnya

Pasal 60

- (1) TPZ Lainnya yang selanjutnya dalam peta rencana pola ruang diberi kode m1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d diberlakukan pada Zona Tanaman Pangan dengan status Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Lahan sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Sawah yang Dilindungi yang dimuat dalam Peta Lahan Sawah yang Dilindungi namun belum ditetapkan sebagai bagian dari penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam RTR, tidak dapat dialihfungsikan sebelum mendapat rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
- (3) Permohonan rekomendasi perubahan penggunaan tanah dilaporkan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah dan direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengendalian dan penertiban tanah dan ruang yang dilakukan secara berjenjang disertai dengan hasil analisis sebagai bahan pertimbangan untuk menolak atau menyetujui permohonan perubahan penggunaan tanah.

- (4) TPZ lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 61

- (1) TPZ Lainnya yang selanjutnya dalam peta rencana pola ruang diberi kode m2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d diberlakukan pada bidang tanah yang:
- terletak pada 2 (dua) wilayah administrasi yaitu Kota Malang dan Kabupaten Malang; dan
 - berada di Kota Malang namun administrasi pertanahannya berada di wilayah Kabupaten Malang
- (2) Penerbitan perizinan terhadap bidang tanah tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan pertimbangan dari Forum Penataan Ruang Kota Malang.
- (3) Dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Forum Penataan Ruang Kota Malang berkoordinasi dengan Forum Penataan Ruang Kabupaten Malang.
- (4) Walikota Malang memberikan keputusan berdasarkan pertimbangan Forum Penataan Ruang Kota Malang.
- (5) Tata cara penyelenggaraan TPZ Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
- (6) TPZ Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 62

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2022-2042.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB IX KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 63

- (1) Jangka waktu RDTR Kota Malang adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Kota Malang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;

- c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Walikota Malang tentang RDTR Kota Malang dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
- a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota disekitarnya.
- (6) Peraturan Walikota tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Malang Tahun 2024 – 2044 dilengkapi dengan Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka:

- (1) Izin pemanfaatan ruang atau persetujuan KKPR yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum dilaksanakan pembangunannya harus menyesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang atau persetujuan KKPR yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan telah dilakukan pembangunan, harus dilakukan penyesuaian dengan masa transisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Walikota ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

Pasal 66

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 14 Oktober 2024

Pj. WALIKOTA MALANG,

ttd.

IWAN KURNIAWAN

Diundangkan di Malang

pada tanggal 14 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

ERIK SETYO SANTOSO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2024 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


Dr. SUPARNO, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19681112 199102 1 002